



Pemerintah Kabupaten Solok

Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

2025-2029





BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan arah, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah;
- b. bahwa isu krusial yang menjadi prioritas penanganan untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih baik perlu mempertimbangan pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta karakteristik sosial dan demografis suatu wilayah sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan yang relevan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang tertuang dalam rencana strategis perangkat daerah perlu diatur dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

f	f
---	---

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

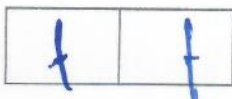
- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, Sasaran program, dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran pelayanan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V memuat penutup.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. rencana strategis sekretariat Daerah;
 - b. rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. rencana strategis inspektorat Daerah;
 - d. rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. rencana strategis badan keuangan Daerah;
 - f. rencana strategis badan pendapatan Daerah;



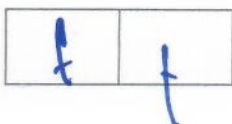
- g. rencana strategis badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - h. rencana strategis badan penanggulangan bencana Daerah;
 - i. rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik.
 - j. rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - k. rencana strategis dinas kesehatan;
 - l. rencana strategis dinas pertanian;
 - m. rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - n. rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - o. rencana strategis dinas sosial;
 - p. rencana strategis dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 - q. rencana strategis dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - r. rencana strategis dinas perikanan dan pangan;
 - s. rencana strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - t. rencana strategis dinas lingkungan hidup;
 - u. rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - v. rencana strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari;
 - w. rencana strategis dinas perhubungan;
 - x. rencana strategis dinas komunikasi dan informatika;
 - y. rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - z. rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan;
 - aa. rencana strategis dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - bb. rencana strategis kecamatan pantai cermin;
 - cc. rencana strategis kecamatan lembah gumanti;
 - dd. rencana strategis kecamatan payung sekaki;
 - ee. rencana strategis kecamatan lembang jaya;
 - ff. Rencana strategis kecamatan gunung talang;
 - gg. rencana strategis kecamatan bukit sundi;
 - hh. rencana strategis kecamatan IX koto sungai lasi;
 - ii. rencana strategis kecamatan kubung;
 - jj. rencana strategis kecamatan X koto singkarak;
 - kk. rencana strategis kecamatan X koto diatas;
 - ll. rencana strategis kecamatan junjung sirih;
 - mm. rencana strategis kecamatan hiliran gumanti;
 - nn. rencana strategis kecamatan tigo lurah; dan
 - oo. rencana strategis kecamatan danau kembar.
- (2) Rencana strategis sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b



- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana strategis inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Rencana strategis badan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Rencana strategis badan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Rencana strategis badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Rencana strategis badan penanggulangan bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (12) Rencana strategis dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (13) Rencana strategis dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (14) Rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (15) Rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (16) Rencana strategis dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (17) Rencana strategis dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana strategis dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana strategis dinas perikanan dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana strategis dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana strategis dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Rencana strategis dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana strategis dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (29) Rencana strategis kecamatan pantai cermin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana strategis kecamatan lembah gumanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana strategis kecamatan payung sekaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana strategis kecamatan lembang jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana strategis kecamatan gunung talang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana strategis kecamatan bukit sundi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (35) Rencana strategis kecamatan IX koto sungai lasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana strategis kecamatan kubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana strategis kecamatan X koto singkarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana strategis kecamatan X koto diatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana strategis kecamatan junjung sirih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana strategis kecamatan hiliran gumanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (41) Rencana strategis kecamatan tigo lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (42) Rencana strategis kecamatan danau kembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2025
BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

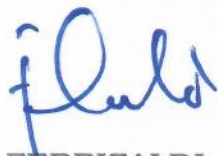
Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah yang tak terhingga, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 telah dapat disusun. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

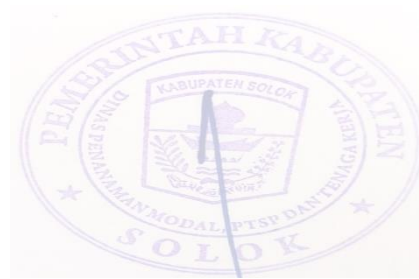
Dokumen Renstra ini disusun sebagai acuan bagi Dpmptspnaker Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah di bidang Tenaga kerja dan Penanaman Modal. Renstra ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok Dpmptspnaker Kabupaten Solok. Selain itu Renstra ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, serta mempertimbangkan kebijakan nasional dan regional. Dokumen ini berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini, yang telah memberikan bantuan dan sumbang saran yang sangat berharga. Kami berharap Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi Dpmptspnaker Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Semoga Renstra ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah Kabupaten Solok yang lebih baik dan sejahtera.

Arosuka, Desember 2025

KEPALA DPMPTSPNAKER



Drs. ALIBER MULYADI

NIP. 19661226 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR GAMBARiv

DAFTAR TABEL.....v

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang 1

 A. Tahap Persiapan 2

 B. Tahap Penyusunan Rancangan Awal 3

 C. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir 3

 D. Tahap Penetapan..... 3

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 5

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....9

2.1 Gambaran Pelayanan..... 9

 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 9

 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 12

 2.1.3 Kinerja Utama Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Indikator Utama Pembangunan 21

 2.1.3 Kinerja Utama Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Indikator Per urusan 32

 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 39

 2.1.5 Mitra PD dalam Pemberian Layanan 41

 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD 42

 2.1.7 Kerja sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab PD 43

2.2 Permasalahan Pelayanan PD 44

 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Daerah..... 46

 2.2.2 Isu Strategis..... 48

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN53

3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas 53

 Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja..... 53

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan..... 55

 3.2.1 Penahapan Renstra..... 58



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN64

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 64

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Rencana Strategi PD Tahun 2025 - 2029 80

4.3 Target Kinerja Renstra DPMPTSPNAKER 81

4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung
Program,Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Pemerintah Kabupaten Solok.....**Error! Bookmark not
defined.**

BAB V PENUTUP 106

5.1 Kesimpulan 106

5.2 Kaidah Pelaksanaan 80

5.3 Pengendalian dan Evaluasi..... 81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renstra-PD 2

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya 4

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DPMPTSPNAKER Kabupaten
Solok 11

Gambar 2. 2 Gambar tingkat pengangguran terbuka..... 21

Gambar 2. 3 Gambar Produktivitas Tenaga Kerja 23

Gambar 2. 4 tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor
pertanian,kehutanan dan perikanan 24

Gambar 2. 5 Gambar Cakupan Kepersetaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan 25



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....12

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan (Kondisi September 2025)12

Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan13

Tabel 2. 4 Sarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok14

Tabel 2. 5 Prasarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok20

Tabel 2. 6 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024.....33

Tabel 2. 7 Perkembangan Indikator Kinerja Urusa Peanaman Modal Kabupaten Solok Tahun 2020-202435

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis DPMPTSPNAKER..... 54

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 56

Tabel 4. 1 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.65

Tabel 4. 2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN82

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Solok89

Tabel 4. 4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program,Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Solok**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja..**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja..**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Dan Tenaga Kerja **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir**Error! Bookmark not defined.**



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 18 TAHUN : 2025
TENTANG RENSTRA DINAS
PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA TAHUN 2025-2029

RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA TAHUN
2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Solok, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER) Kabupaten Solok adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSPNAKER Kabupaten Solok yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan



pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah , pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1. 1
Tahapan Penyusunan Renstra-PD



Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Secara rinci tahapan penyusunan Renstra DPMPTSPNAKER Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap persiapan adalah :

1) Pembentukan Tim Penyusunan

Tim penyusun Renstra DPMPTSPNAKER disusun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala DPMPTSPNAKER.

2) Orientasi

Orientasi Renstra DPMPTSPNAKER dilakukan bersama Tim Penyusun Renstra DPMPTSPNAKER. Orientasi bertujuan untuk penyamaan persepsi dan teknis penyusunan dokumen Renstra DPMPTSPNAKER.

3) Penyusunan Agenda Kerja Tim

Rencana kerja Tim Penyusun Renstra DPMPTSPNAKER disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai

panduan kerja mulai dari tahapan persiapan sampai nantinya ditetapkan.

4) Penyiapan data dan informasi

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- a) Menyusun daftar data/informasi dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
- b) Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

B. Tahap Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renstra DPMPTSPNAKER dilakukan melalui Pengolahan data dan informasi, Penelaahan dokumen perencanaan lainnya, Analisis gambaran pelayanan DPMPTSPNAKER, Analisis permasalahan, Perumusan isu-isu strategis, Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah, Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah, Perumusan strategi dan arah kebijakan dan Perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung arah kebijakan DPMPTSPNAKER.

C. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Penyusunan rancangan akhir Renstra DPMPTSPNAKER merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Renstra DPMPTSPNAKER yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Berita acara forum perangkat daerah. Penyempurnaan rancangan awal renstra perangkat daerah dilengkapi dengan perbaikan atau masukan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Forum Perangkat Daerah rancangan awal Renstra.

D. Tahap Penetapan

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen Renstra Perangkat Daerah selanjutnya disampaikan kepada Bidang Mitra DPMPTSPNAKER terkait untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah dengan tenggang waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Begitupun dengan Renstra DPMPTSPNAKER Tahun 2025-2030 mempunyai fungsi strategis sebagai berikut :

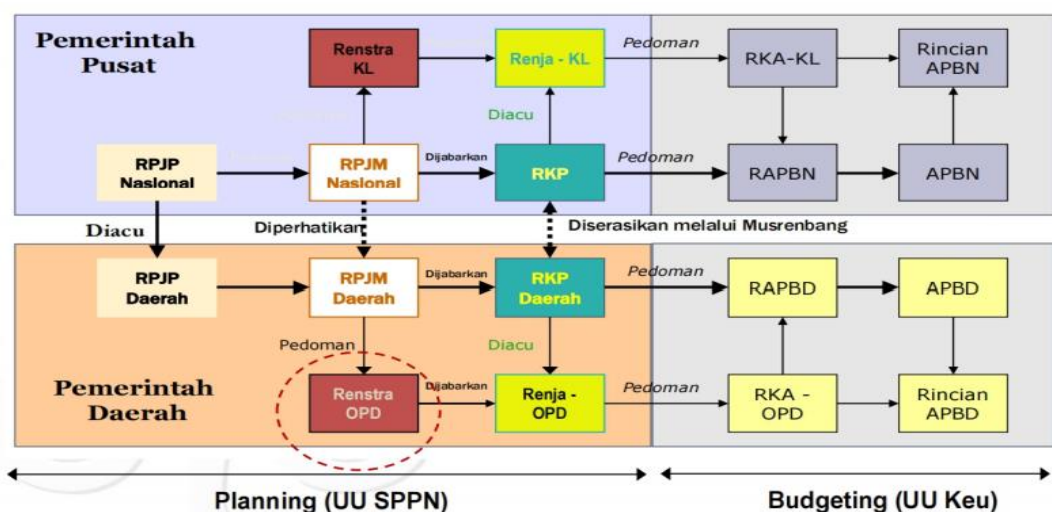
1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPNAKER dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPMPTSPNAKER;



3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja DPMPTSPNAKER agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD;
4. Kontrak kinerja Kepala DPMPTSPNAKER dengan Kepala Daerah;
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSPNAKER.

Renstra DPMPTSPNAKER Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar

Gambar 1. 2
Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya



Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Tahapan perencanaan dari tingkat nasional sampai daerah dimulai dengan penyusunan dokumen RPJPN/RPJD provinsi/RPJPD kab./kota untuk masa 20 tahun. Kemudian diturunkan menjadi dokumen lima tahunan daerah yaitu dokumen RPJMN/RPJMD provinsi/RPJMD kab/kota. Dokumen ini, diturunkan menjadi dokumen lima tahunan organisasi perangkat daerah yang disebut Renstra. Renstra juga terdiri dari Renstra K/L, Renstra perangkat daerah provinsi dan Renstra perangkat daerah kab./kota. Dari dokumen perencanaan lima tahunan, dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen RKP/RKPD provinsi/RKPD kabupaten/kota untuk tingkat daerah. Sementara itu juga disusun dokumen tahunan perangkat daerah yang disebut Renja K/L, Renja perangkat daerah provinsi/Renja perangkat daerah kab/kota.

Renstra DPMPTSPNAKER Tahun 2025-2029 disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Solok. Hal ini terlihat

pada penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSPNAKER merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Begitu juga dalam perumusan strategi dan arah kebijakan serta program DPMPTSPNAKER juga mempunyai relevansi dan konsistensi dengan RPJMD. Kemudian RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD tahunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;
- r. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- s. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
- t. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- u. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER) Kabupaten Solok adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai DPMPTSPNAKER beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran DPMPTSPNAKER secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis DPMPTSPNAKER Kabupaten Solok adalah:

- a) Menjadi kerangka dasar bagi DPMPTSPNAKER Kabupaten Solok dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok



Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi DPMPTSPNAKER;

- b) Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSPNAKER Kabupaten Solok secara sistematis dan terorganisir diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c) Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSPNAKER Kabupaten Solok yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2025-2029, penyusunan rancangan awal Renstra-PD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Mengemukakan Secara ringkas tentang latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud Dan Tujuan Dan sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Subbab 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1. Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah mencakup sumber daya manusia, asset/modal, kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode sebelumnya, informasi tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
2. Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis perangkat daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan untuk masa 5 (lima) tahun mendatang.

Subbab 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaahan Renstra K/L dan



Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis perangkat daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan untuk masa lima tahun mendatang.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah, pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5(lima) tahun mendatang.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat rencana program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029.

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja, serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok menyelenggarakan fungsi sbb :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Bagian Sekretariat mempunyai tugas mengelola administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut bagian sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;



- b. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan kerja individu, dan perjanjian kinerja dinas;
- c. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, rencana tindak lanjut, rencana kebutuhan barang milik Daerah, pengadaan dan pemeliharaan ;
- d. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan rencana;
- e. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
- f. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumah tanggaan, kepegawaiaan, keuangan dan perlengkapan;
- g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- j. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan kinerja instansi pemerintah dan laporan pertanggungjawaban Dinas;
- k. Pengkoordinasian penyusunan laporan fisik dan keuangan Dinas;
- l. Pengkoordinasian dan fasilitasi nkegiatan bidang; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian, untuk melaksanakan tugas tersebut Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- b. Pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan protocol;
- c. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas dan rencana pemeliharaan barang Dinas;
- e. Penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyesuaian tuntutan ganti kerugian daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

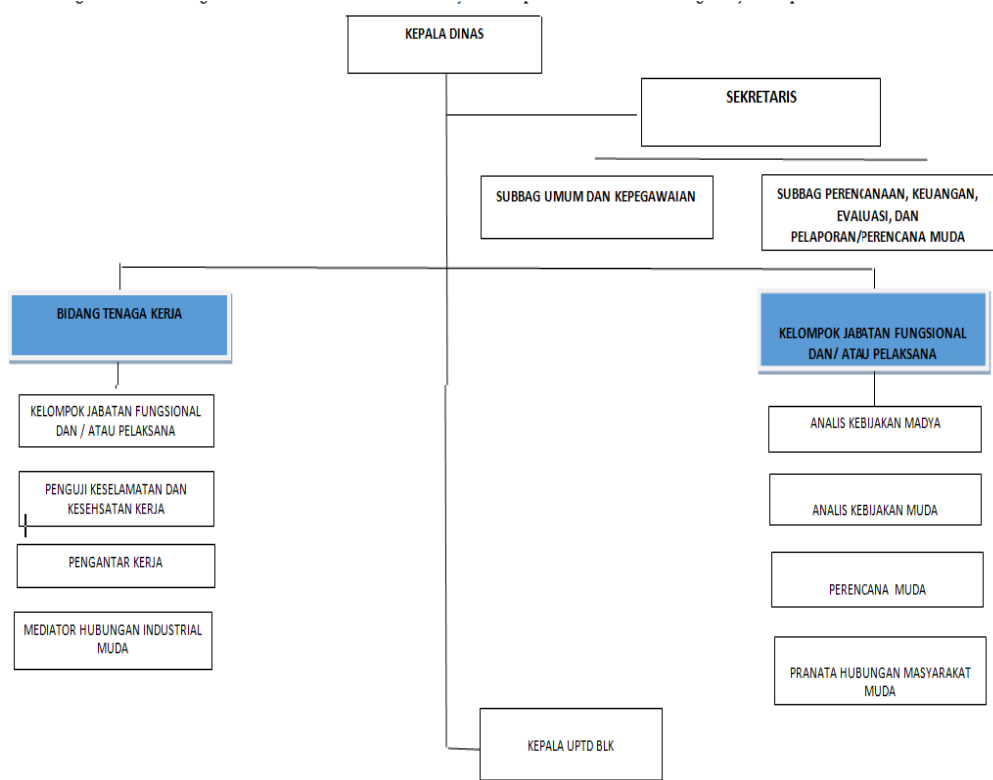
Bidang Tenaga Kerja menurut Peraturan Bupati No 48 Tahun 2023, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan ketenagakerjaan, adapun fungsi Bidang Teanaga Kerja adalah:



- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang tenaga kerja dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja;
- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional bidang tenaga kerja;
- d. Pemberian pembinaan terhadap unit kerja pelaksanaan teknis bidang tenaga kerja;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang tenaga kerja;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
- h. Pengelolaan dan pengawasan terhadap potensi panas bumi pemanfaatan langsung yang menjadi kewenangan Daerah.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberitan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan, Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD, ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi DPMPTSPNAKER Kabupaten Solok



Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok kondisi September 2025 sebanyak 58 (Lima Puluh Delapan) orang terdiri dari 30 orang ASN dan 28 orang THL. Sumber daya pegawai ini dirinci berdasarkan jenis kelamin, golongan, eselon dan tingkat pendidikan.

Tabel 2. 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Uraian	ASN		NON ASN		TOTAL
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala DPMPTSPNAKER	1				1
2	Sekretariat	4	4	7	6	21
3	Bidang Ketenagakerjaan	1			2	3
4	Kelompok Fungsional dan atau Pelaksana	4	4	3	7	18
5	UPTD BLK	5	7	1	2	15
	Total	15	15	11	17	58

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Tabel 2. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan (Kondisi September 2025)

Golongan	PNS			PPPK		Non PNS
	Gol IV	Gol III	Gol II	GOL VII	GOL IX	THL
Jumlah (Orang)	10	16	2	1	1	28
TOTAL	58 Orang					

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Tabel 2. 3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
(Kondisi September 2025)

Pendidikan	Jurusan	PNS (orang)	NON PNS (orang)
S3	Pascasarjana Doktoral	1	
S2	▪ Pasca Sarjana	5	
S1	▪ Komunikasi	1	
	▪ Administrasi Publik	2	
	▪ Komputer	1	2
	▪ Ekonomi	3	
	▪ Hukum	2	1
	▪ Sosiologi	1	
	▪ Psikologi		2
	▪ Teknik	4	1
	▪ Sastra Bahasa Inggris	1	
	▪ Pendidikan Matematika		1
	▪ Pendidikan Biologi	1	
	▪ Pendidikan Sosilogi		1
	▪ Keperawatan	1	4
	▪ Kesehatan Masyarakat		1
	▪ Pendidikan Agama Islam	1	
	▪ Tata Boga	1	1
	▪ Administrasi Publik	1	
D3	▪ Administrasi Niaga ▪ Manajemen Komputer	2	1 1
SLTA	• Keuangan • Akuntansi • Umum	3	5 8
TOTAL		30	28

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja



b. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagian ada dalam kondisi Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB). Lebih jelas kondisi sarana dan prasarana DPMPTSPNAKER saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan 2.5.

Tabel 2. 4

Sarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok

Jenis	Kondisi			Tahun Perolehan
	B	RR	RB	
A. Peralatan Kantor				
1. Global Positioning System (GPS)	1			2014
2. Lemari Penyimpanan	1			1986
3. Mesin Ketik Manual Standar	1			2006
4. Filling Besi/Metal	5			1983
5. Filling Cabinet Besi	1			2009
6. Lemari Kaca	4			2007
7. Lemari Besi/Metal	1			2009
8. Audio Mixing	2			2007
	2			2016
9. Rak Besi	1			2008
10. Tool Set BLK	2			2013
11. Papan Visuil	1			2014
12. Papan Nama Instansi	2			2018
13. Papan Pengumuman	1			2018
14. White Board	4			2006
15. Overhead Projector	1			2014
16. CCTV	2			2018
	1			2023
17. Kursi Kerja	46			2013
18. Gordyn	4			2011
19. Karpet	1			2014
20. Tempat tidur besi BLK	40			2016
21. Televisi	1			2023
22. Microphone table stand	1			2016
23. Alat Dapur Lainnya	2			2006



24. Alat Hiasan	4			2006
25. Tripot speaker	2			2016
26. Komputer PC	1			2007
	1			2009
	1			2010
	3			2011
	3			2015
	2			2016
	2			2018
	3			2019
	2			2021
	3			2022
	1			2023
	10			2024
27. Laptop	2			2007
	3			2011
	1			2013
	3			2014
	1			2018
	2			2019
	1			2020
	2			2021
	2			2023
	4			2024
28. Keyboard	2			2011
	2			2012
29. Pesawat Telephone	8			2016
30. Facsimile	1			2012
31. Wireless Amplifier	1			2016
32. Swicher/Patch Panel	1			2012
33. LCD Projector/Infocus	3			2021
34. Alat Pemadam/Portable	1			2018
35. Alat Kantor Lainnya	4			2024
36. Kabel listrik	1			2012
37. Genset	2			1997
38. Lemari Kayu	2			2007
	2			2009

	2			2011
	1			2015
	1			2018
	1			2021
39. Meja Rapat	1			2013
	1			2023
40. Meja Reception	4			2014
41. Meja Bundar	1			2014
42. Meja Panjang	1			2013
43. Kursi Rapat	23			2024
44. Kursi Tamu	1			2005
	1			2006
45. Kursi Putar	16			2024
46. Bangku Tunggu	7			2024
47. Meja Komputer	2			2006
48. Meja ½ Biro	2			2007
	2			2022
	1			2023
49. Sound System	1			2014
50. Meja Makan Kayu BLK	2			2009
51. Mimbar/Posium BLK	1			2014
52. Sofa	1			2006
	1			2011
	1			2013
53. Mini Bar Cafeshop	1			2024
54. Kasur / Spring bed	90			2015
55. Pintu Kaca 1 set	1			2024
56. Printer	1			2007
	2			2008
	3			2014
	2			2019
	3			2021
	4			2023
	14			2024
57. UPS	10			2012
58. Modem	3			2015
59. Hard Disk	4			2021

60. Lemari Es BLK	1			2012
	1			2013
61. Teletype Scanner	2			2018
62. Meja Kerja	23			2014
63. Meja Kerja Kayu	8			2024
64. Meja Kerja Pejabat Eselon II	2			2021
65. Meja Kerja Pejabat Eselon III	1			2016
	2			2021
66. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8			2024
67. Kursi Kerja	7			2006
68. Tangga Alumunium	1			2024
69. Dispenser	1			2024
70. Kursi besi/Metal	20			2013
71. Vacum Cleaner	1			2024
72. Ac Split	21			2023
73. Hub	2			2023
74. Server	1			2017
75. Lemari Arsip	2			2013
	2			2014
76. Ac Standing	2			2024
77. Microphone/Wireless Mic	2			2016
78. Peralatan Studio Visual lain-lain	2			2016
79. Peralatan Personil Komputer Lainnya	2			2023
80. Camera Electronic	1			2012
	1			2024
81. Loudspeaker	2			2016
82. Telephone (PABX)	5			2023
83. Maket	3			2015
84. Barang Kerajinan Lainnya	24			2015
85. Scenner (Universal Tester)	1			2023
86. Komputer Lenovo	1			2024
87. Laptop Acer	1			2024
88. Kursi Futura	20			2024
89. Kursi Tunggu	3			2024

90. Kursi Penghadap	16			2024
91. Meja Kerja	8			2024
92. Printer	10			2024
93. Jam Dinding	1			2024
94. Dispenser	1			2024
95. Permainan	1			2024
96. Tangga Lipat Alumunium	1			2024
97. Penghancur Kertas	1			2024
98. Karpet	2			2024
99. Sony Alpha/Camera	1			2024
B. Peralatan dan Mesin				
1. Micro Bus	2			1998
2. Mini Bus	1			1996
3. Mini Bus	2			2009
4. Sepeda Motor	1			2008
5. Pick Up	2			1998
6. Sepeda Motor DPMPTSPNAKER	1			2008
	2			2012
	1P			2024
7. Mesin Pemotong Rumput	1			2018
8. Mesin Pembuat Pelet	2			1997
9. Mesin Jahit BLK	7			2004
10. Mesin Bor Lain-lain	2			1986
11. Mesin Bor Dinas	1			2024
12. Commutator Turing Tool BLK	3			1984
				2013
13. Mesin Bubut	10			1984
14. Mesin Ketam (Perkakas konstruksi logam)	2			1984
15. Mesin gergaji Logam	1			1984
16. Mesin Penghancur Kertas	1			2024
17. Mesin Gerinda	4			1984
18. Mesin Kompresor	1			1984
19. Mesin Pembengkok Uni	1			1984
20. Mesin gergaji BLK	1			1984
21. Mesin Ketam (Perkakas bengkel Kayu) BLK	2			1984
22. Mesin Bor Kayu BLK	1			1984

23. Peralatan Las Listrik BLK	1			1984
24. Mesin Pompa air BLK	1			1997
25. Perkakas bangku kerja BLK	2			1984
26. Perkakas pemotong Plat	1			1984
27. Perkakas bengkel listrik lain-lain	9			1983
28. Dongkrak mekanik BLK	1			1984
29. TAKEL	1			1984
30. Tool Kit Box	2			1984
31. Ginset BLK	1			1997
32. Ginset Dinas	1			2015
33. Bor	1			1984
34. Peralatan Tukang Kayu lain-lain BLK	1			1984
35. Af generator Tone generator BLK	1			1997
36. Volt Meter Digital	1			1984
37. PH meter (Alat ukur Universal)	1			1997
38. Scanner (Universal Tester)	1			2016
39. Tool set	2			2013
40. Mesin Penetas Telur	1			1997
41. Mesin ketik manual standard	1			2006
42. Mesin Antrian	1			2023
43. Router	1			2018
	4			2023
44. Wireless Acces Point	1			2023

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Tabel 2. 5
 Prasarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok

Jenis	Luas (m ²)	Kondisi	Tahun Perolehan
Tanah/Bangunan,Komplek Perkantoran, Asrama, Workshop dan Perumahan Dinas di Lubuk Selasih.	20.480	Baik	1980
Gedung Kantor 2 lantai di Arosuka	546	Baik	2006
Gedung Kantor UPTD	20.480	Baik	1987
Garace Luas lantai	20.480	Baik	1987
Gudang Tertutup	77	Baik	1981
Workshop Mekanik	20.480	Baik	1981
Workshop Bangunan	20.480	Baik	1981
Workshop Automotive	105	Baik	1981
Workshop Bangunan	144	Baik	1981
Ruang menjahit	63	Baik	1981
Gedung Labor/Belajar	70	Baik	1987
Gedung Aula	176	Baik	1981
Gedung Teori/Belajar	126	Baik	1981
Mushalla	48	Baik	1987
Rumah Jaga	20.480	Baik	1987
5 (lima) unit Rumah Dinas type 70	288	Baik	1983
Rumah Dinas type 50 (30 unit)	1620	Baik	1983
Asrama	20.480	Baik	1987
Ruang Komputer	20.480	Baik	1987
Ruang Serba Guna	20.480	Baik	1987
Ruang Komputer On-Line	20.480	Baik	2007

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

2.1.3 Kinerja Utama Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Indikator Utama Pembangunan

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

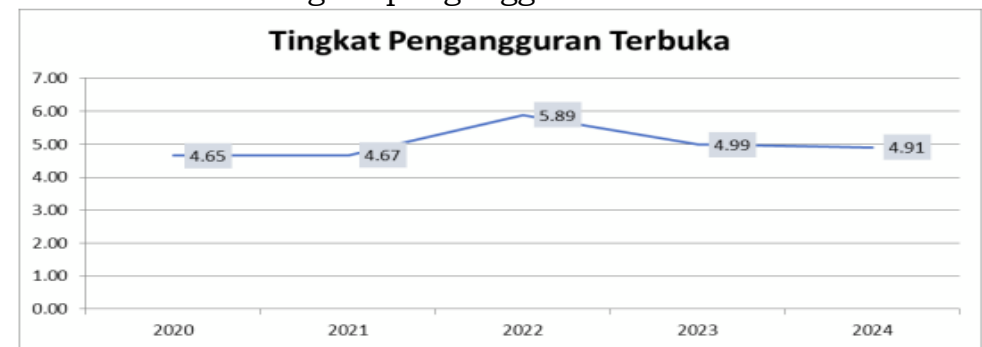
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka mencakup orang yang termasuk dalam salah satu kategori berikut:

- 1. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan; Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha;
- 2. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak aktif mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- 3. Mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Jadi seseorang dapat dianggap sebagai pengangguran terbuka jika dia tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, atau belum mulai bekerja meskipun sudah memiliki pekerjaan. Pengangguran terbuka merujuk pada angkatan kerja yang tidak bekerja atau belum memulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai tingkat pengangguran terbuka, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Tingkat pengangguran terbuka dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Solok pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik 2.2.

Gambar 2. 2
Gambar tingkat pengangguran terbuka



Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2021-2025

Dari Grafik di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Solok dari Tahun 2020 sampai 2024 berfluktuatif cenderung stabil. Saat puncak pandemi covid-19 Tahun 2020 tingkat

pengangguran terbuka Kabupaten Solok tidak mengalami peningkatan atau sama dengan Tahun 2019. Ini disebabkan sebahagian besar mata pencaharian penduduk Kabupaten Solok adalah bertani, jadi saat terjadi Pandemi Covid-19 yang dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Tingkat pengangguran. Karena Masyarakat yang bertani tetap akan pergi bekerja ke lahan pertanian mereka. Jadi saat pandemi covid-19 tidak terlalu berdampak terhadap tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Solok.

Dari grafik di atas juga dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Solok mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun sudah mengalami penurunan di Tahun 2023 dan 2024. Ini tidak lepas dari intervensi kita pemerintah daerah melalui kegiatan membuka/memperbanyak peluang atau kesempatan kerja, memperbanyak pelatihan angkatan kerja untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan dunia kerja dan agar mereka mampu bersaing dalam memperoleh pekerjaan, juga melaksanakan penempatan kerja pada Perusahaan-perusahaan, melakukan pelatihan kewirausahaan yang disertai dengan bantuan peralatan Usaha Mikro sehingga dapat menyerap tenaga kerja serta kita perlu melakukan peningkatan kemitraan dan kerja sama hubungan industrial dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Solok agar setiap tahunnya membuka lowongan pekerjaan sehingga dengan hal tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Solok.

b. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

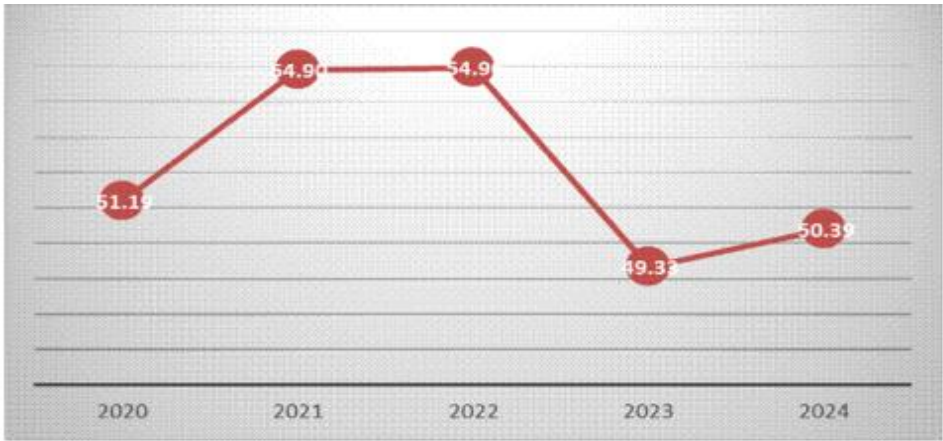
Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Tingkat produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Solok dapat diukur dengan menggunakan rasio antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dengan jumlah tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa dalam satuan waktu tertentu.

Pada tahun 2021, produktivitas tenaga kerja meningkat sebesar 7,25% dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam efisiensi dan efektivitas kerja di Kabupaten Solok. Pada tahun 2022, produktivitas tenaga kerja hanya meningkat sebesar 0,11% dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya stagnasi dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 2023, produktivitas tenaga kerja menurun sebesar 10,24% dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Solok. Pada tahun 2024, produktivitas tenaga kerja meningkat sebesar 2,15% dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan dalam produktivitas tenaga kerja. Gambaran tingkat

produktivitas tenaga kerja dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.3 berikut :

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

Gambar 2. 3
Gambar Produktivitas Tenaga Kerja



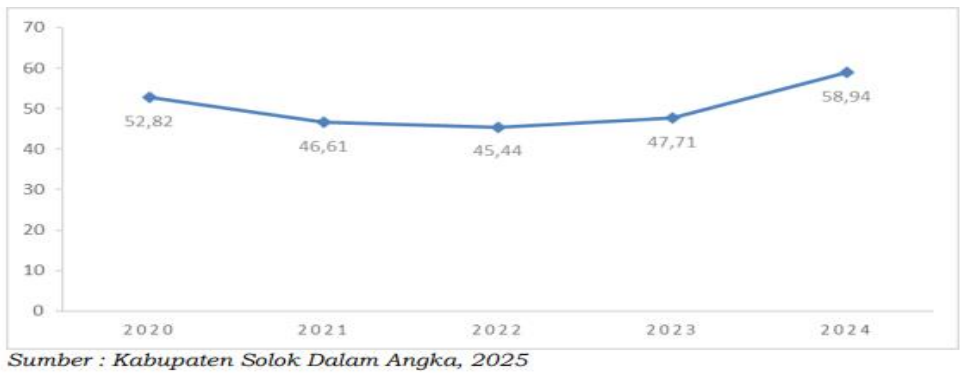
Sumber : BPS, 2024

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Solok antara lain Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja, Kesehatan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, Pengawasan kerja yang efektif dapat meningkatkan disiplin dan motivasi tenaga kerja, Investasi yang memadai dapat meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan Disiplin kerja yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas.

c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Nilai ini diperoleh dari pembagian dari total PDRB ADHB sektor pertanian dibagi dengan total penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. Pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cenderung meningkat setiap tahunnya pasca pandemi covid-19. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.4.

Gambar 2. 4
tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor
pertanian,kehutanan dan perikanan



Peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, penggunaan teknologi modern, serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Selain itu, peningkatan infrastruktur seperti jalan beraspal, irigasi, dan akses terhadap modal juga dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas di sektor ini juga adanya penguatan model usaha tani yang efisien, kemitraan dengan pelaku industri hulu-hilir, serta perluasan akses petani terhadap pembiayaan, pasar, dan teknologi modern. Dengan demikian, produktivitas tenaga kerja pertanian dapat ditingkatkan seiring dengan transformasi struktural sektor pertanian dari berbasis subsisten ke arah komersial dan inovatif.

d. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan Jaminan Sosial Nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Solok dapat dilihat pada grafik 2.5 berikut :



Gambar 2. 5
Gambar Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaa



Dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Solok meningkat setiap tahunnya walau secara persentase masih rendah. Ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan pekerja untuk pembayaran bulanan belum tersosialisasikan dengan baik kepada pemberi kerja/badan usaha dan pekerja dan masih lemahnya regulasi untuk perkuatan akuisisi kepesertaan jaminan sosial serta belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan jaminan sosial. Sebagian besar pekerja di sektor informal kesulitan mendapatkan akses terhadap program jaminan sosial karena tidak terdaftar secara formal menyebabkan posisi tenaga kerja lemah secara legalitas serta tingkat produktivitas dan upah yang relatif rendah dibandingkan dengan pekerja di sektor formal.

Terjadinya penurunan yang sangat signifikan di tahun 2024 sebesar 10.09 karena adanya pembersihan data kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja sektor jasa konstruksi, banyak peserta BPJS sektor ini yang tidak sesuai dengan ketentuan. Disamping itu terjadinya penurunan yang signifikan karena tidak dilanjutkannya pembiayaan BPJS Tenaga kerja untuk Pekerja rentan tukang ojek oleh Pemerintah Daerah.

Di sisi lain, belum meratanya akses terhadap pelayanan jaminan sosial menyebabkan sebagian besar pekerja informal, seperti petani, nelayan, dan pedagang kaki lima, belum dapat dijangkau secara efektif. Rendahnya legalitas kerja dan pendapatan yang tidak menentu turut memperkuat posisi tawar yang lemah dari pekerja informal terhadap program jaminan sosial (ILO, 2021). Namun demikian, inisiasi bantuan iuran dari alokasi Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD pada tahun 2024 menjadi langkah awal dalam memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja rentan.

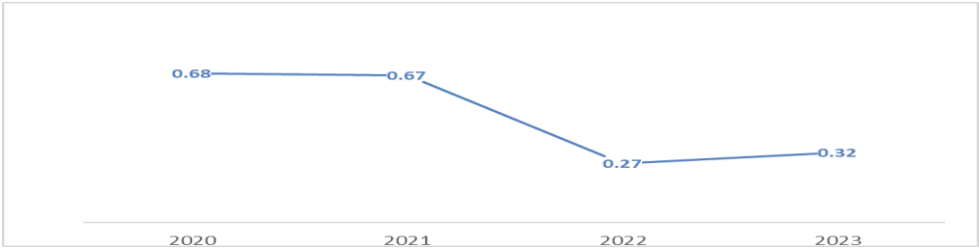
Kedepan, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok perlu memperkuat komitmen politik melalui pembentukan regulasi daerah yang mendukung perluasan kepesertaan, serta mendorong kemitraan lintas sektor, termasuk dunia usaha, koperasi, dan organisasi profesi. Peningkatan efektivitas perlindungan sosial bagi pekerja informal juga dapat didukung

dengan penguatan strategi komunikasi dan penyediaan skema subsidi iuran berbasis APBD agar lebih inklusif dan berkelanjutan (OECD, 2020).

e. Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok terus berupaya untuk terus memenuhi hak bagi para penyandang disabilitas, terutama memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas umum dibidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan layanan sosial. Bentuk komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yaitu membuka lowongan/formasi CPNS bagi penyandang disabilitas. Namun yang memenuhi persyaratan dan lolos tes CPNS tidak sesuai dengan kuota yang telah disediakan. Penyandang disabilitas yang bekerja disektor formal cenderung menurun sejak dari 0,68% Tahun 2020 menjadi 0,27% Tahun 2022 dan mengalami kenaikan kembali di Tahun 2023 menjadi 0,32%. Gambaran persentase disabilitas di sektor formal dari Tahun 2020 sampai tahun 2023 berdasarkan data termutakhirkan terakhir pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 2.32 berikut :

Grafik 2.32
Persentase Disabilitas di Sektor Formal di Kabupaten Solok
Tahun 2020-2023



Sumber : Data Sakernas, 2024

Rendahnya serapan tenaga kerja disabilitas tidak semata disebabkan oleh minimnya lowongan kerja, tetapi juga oleh belum tersedianya *data by name by address* yang memuat informasi spesifik mengenai penyandang disabilitas yang siap kerja dan bidang keahliannya. Selain itu, hingga saat ini Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Solok belum memiliki program pelatihan vokasional khusus disabilitas yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara lebih terarah dan inklusif. Ketiadaan nota kesepahaman (MoU) dengan dunia usaha lokal untuk membuka akses kerja juga mempersempit ruang keterlibatan penyandang disabilitas dalam pasar kerja formal.

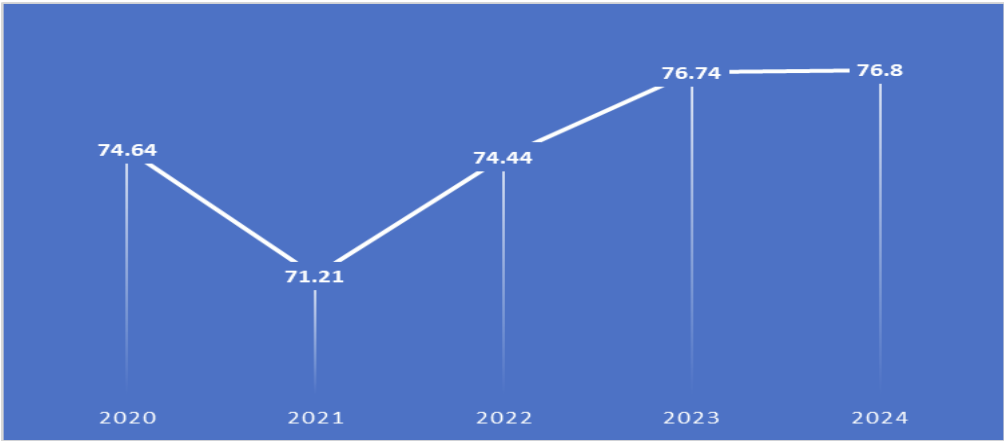
Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya kebijakan afirmatif di tingkat daerah terhadap kelompok disabilitas, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas dan integrasi ke dunia kerja. Padahal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap institusi pemerintah maupun swasta berkewajiban mengalokasikan paling sedikit 2% dari total tenaga kerja untuk

penyandang disabilitas. Rekomendasi ke depan mencakup penyusunan database ketenagakerjaan disabilitas, pengembangan pelatihan vokasional yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan kemitraan dengan sektor swasta untuk membuka akses yang lebih besar bagi penyandang disabilitas. Studi global menunjukkan bahwa integrasi tenaga kerja disabilitas tidak hanya mendorong keadilan sosial, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan keberagaman tempat kerja (ILO, 2019).

G. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

TPAK diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah angkatan kerja berbanding dengan penduduk usia kerja atau bisa disebut dengan proporsi angkatan kerja pada penduduk usia kerja. Penurunan TPAK pada tahun 2021 mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian dan kesempatan kerja. Peningkatan TPAK pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Solok mulai pulih dan kesempatan kerja meningkat. Peningkatan TPAK yang relatif stabil pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Solok telah mencapai tingkat partisipasi angkatan kerja yang relatif stabil dan tinggi. Perkembangan TPAK Kabupaten Solok dapat dilihat pada Grafik .

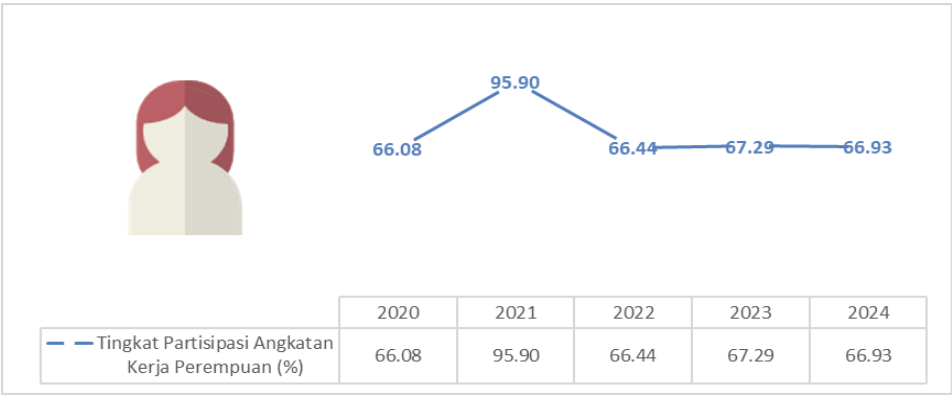
Grafik
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2020-2024



2025 Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka, 2025

Grafik

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka, 2025

Selama periode 2020–2024, TPAK Kabupaten Solok menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2021. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya pasokan tenaga kerja yang dapat berkontribusi terhadap aktivitas produksi barang dan jasa. Di sisi lain, peningkatan partisipasi angkatan kerja ini juga perlu dibaca dalam konteks struktur pasar kerja yang masih didominasi oleh sektor informal, terutama untuk tenaga kerja perempuan.

Sektor informal seperti pertanian, perdagangan kecil, dan jasa rumah tangga merupakan sektor utama yang menyerap tenaga kerja perempuan di Kabupaten Solok. Meskipun dominan di sektor informal, penting dicatat bahwa tidak ditemukan kesenjangan upah yang signifikan antara laki-laki dan perempuan di wilayah ini. Namun, rendahnya keterlibatan perempuan dalam sektor formal dan posisi strategis masih menjadi tantangan yang harus diatasi.

Pemerintah Daerah telah meluncurkan sejumlah kebijakan untuk mendukung peningkatan partisipasi dan kualitas TPAK perempuan, salah satunya melalui penyediaan program pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja. Pelatihan ini mencakup keterampilan wirausaha, digitalisasi UMKM, hingga pelatihan teknis di bidang pertanian dan kerajinan, yang dirancang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja perempuan baik di sektor formal maupun informal.

Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Penghasilan pasangan yang tinggi dapat membuat perempuan tidak perlu bekerja lagi karena kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi, sehingga mengurangi partisipasi mereka di pasar kerja. Adanya anak dan balita dalam rumah tangga dapat meningkatkan tanggung jawab perempuan dalam mengurus keluarga, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak bekerja di luar rumah, Status kerja pasangan yang stabil dan berpenghasilan tinggi dapat mempengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja atau tidak. Jika pasangan memiliki pekerjaan yang baik, perempuan

mungkin merasa tidak perlu bekerja dan Pengeluaran rumah tangga yang tinggi dapat mendorong perempuan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain itu, kesenjangan antara partisipasi angkatan kerja pria dan wanita juga menunjukkan bahwa masih ada ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja dan mungkin adanya hambatan bagi perempuan untuk masuk ke dalam angkatan kerja.

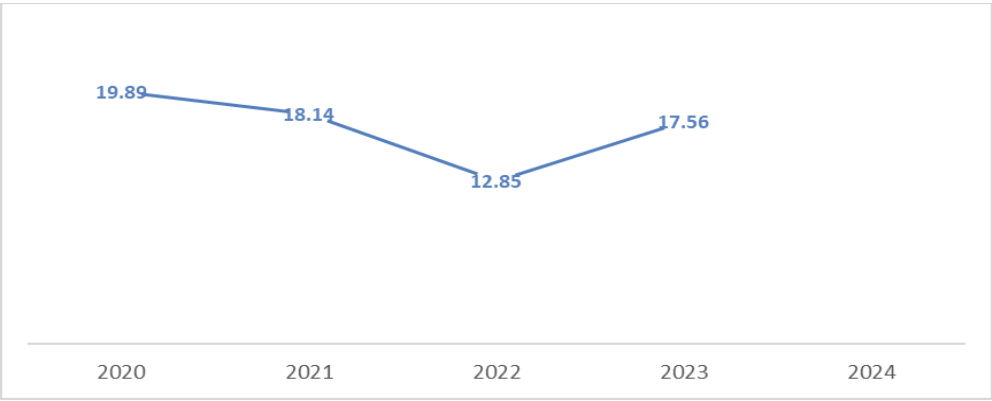
f. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Tenaga kerja formal adalah pekerja yang bekerja di perusahaan resmi, baik pemerintah maupun swasta, dan memiliki kontrak yang jelas atau tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai. Pekerjaan formal biasanya melibatkan pekerjaan jangka panjang. Lapangan kerja formal adalah pekerjaan yang dilakukan oleh buruh, karyawan, atau pegawai yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Sektor formal merupakan usaha yang telah mendapatkan perlindungan ekonomi dari pemerintah.

Pemerintah mendorong peningkatan angkatan kerja formal, khususnya di sektor manufaktur untuk meningkatkan proporsi kelas menengah. Gambaran proporsi penciptaan lapangan kerja formal dapat dilihat pada Grafik 2.50.

Grafik 2.50

Persandingan Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal di Kabupaten Solok dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024



Sumber: Data Susenas, 2024

Berdasarkan grafik, Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal di Kabupaten Solok dari Tahun 2020 sampai tahun 2023 berdasarkan data termutakhirkan terakhir pada tahun 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun. Penurunan ini menjadi indikasi masih lemahnya daya ungkit perekonomian daerah terhadap pertumbuhan lapangan kerja formal, yang ditunjukkan oleh selisih yang cukup jauh jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sebagian besar angkatan kerja masih terserap di sektor informal, dengan keterbatasan akses terhadap jaminan sosial dan stabilitas pekerjaan.

Di tengah tantangan tersebut, sektor ekonomi yang memiliki potensi paling besar dalam menciptakan lapangan kerja formal di Kabupaten Solok adalah sektor pertanian berbasis agribisnis dan pariwisata. Komoditas unggulan seperti hortikultura, kopi, dan beras lokal dapat dikembangkan melalui pendekatan industri hilirisasi untuk mendorong terbentuknya rantai nilai yang membuka ruang bagi keterlibatan tenaga kerja formal. Sementara itu, sektor pariwisata berbasis budaya dan alam, jika dikelola secara profesional dengan dukungan pelaku usaha resmi, juga berpotensi menciptakan berbagai jenis pekerjaan formal seperti pemandu wisata bersertifikat, staf hotel, operator transportasi wisata, dan pengelola destinasi.

Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan promosi peluang investasi melalui kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat. Melalui promosi ini, potensi investasi disampaikan kepada investor dengan berbasis data perizinan dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, upaya ini perlu diperkuat melalui penyusunan peta peluang investasi sektoral yang lebih detail, penataan kemudahan perizinan, insentif fiskal maupun non-fiskal, serta fasilitasi lahan yang sesuai tata ruang untuk investor. Dukungan ini diharapkan dapat mendorong masuknya investasi yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja formal, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem perlindungan tenaga kerja yang lebih baik.

g. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

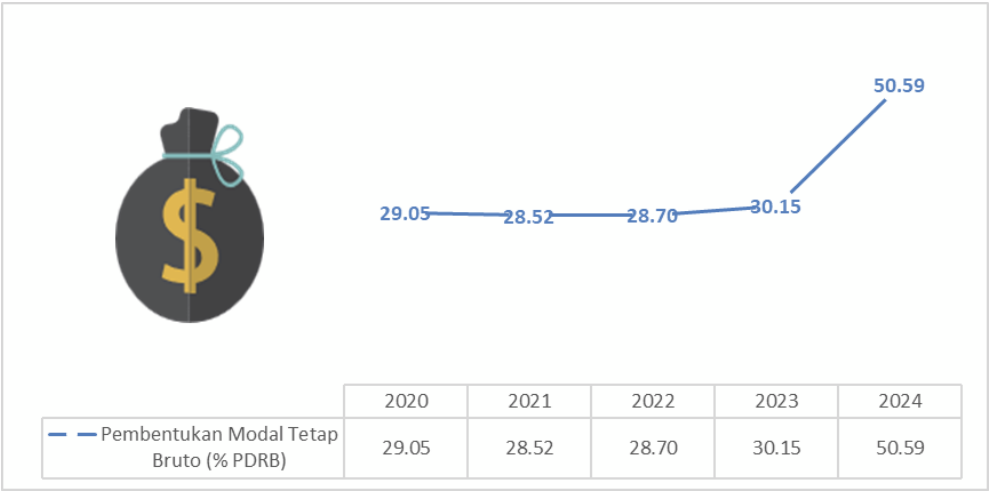
PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDRB) merupakan pembagian PMTB terhadap PDRB kabupaten. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten



Solok pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.58 berikut:

Grafik 2.58
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2025

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Solok dalam periode 2020–2024 menunjukkan pola berfluktuatif, dengan penurunan signifikan pada tahun 2021 sebesar Rp28,52 triliun dan kembali mengalami kenaikan hingga mencapai Rp50,59 triliun pada tahun 2024. Penurunan tajam yang terjadi pada 2021 kemungkinan besar terkait dengan dampak lanjutan pandemi COVID-19 dan pembatasan mobilitas (PPKM) yang masih berlangsung, sehingga memengaruhi aktivitas investasi, terutama pada sektor-sektor padat modal. Namun, penyebab spesifik dari penurunan tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut dari instansi terkait.

Kenaikan PMTB sejak 2022 ditopang oleh membaiknya persepsi pelaku usaha terhadap kondisi perekonomian pasca penghapusan kebijakan PPKM akhir 2022. Ini tercermin dari pertumbuhan jumlah destinasi wisata baru dan meningkatnya pembangunan akomodasi seperti homestay dan penginapan, khususnya di sekitar kawasan potensial wisata alam dan budaya.

Selain itu, peningkatan PMTB juga didorong oleh tumbuhnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada sektor-sektor utama seperti tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, serta sektor akomodasi dan makan-minum, yang mencerminkan orientasi penguatan basis ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah. Pertumbuhan konsumsi pemerintah pun tetap terjaga melalui belanja operasional, belanja tidak terduga, serta transfer ke daerah yang meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi nasional.

Menariknya, realisasi investasi di Kabupaten Solok tercatat melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya optimisme dan ketertarikan investor terhadap potensi yang ditawarkan

Kabupaten Solok, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan utama yang perlu segera dijawab, antara lain:

1. Kebutuhan terhadap regulasi dan kebijakan pemberian insentif penanaman modal, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan dan insentif fiskal maupun non-fiskal;
2. Peningkatan infrastruktur dasar dan pendukung investasi seperti jalan, jaringan transportasi, listrik, air bersih, dan internet yang belum merata;
3. Penguatan strategi promosi investasi, baik melalui keikutsertaan pada pameran atau expo investasi, maupun penyediaan data potensi investasi yang kredibel dan mudah diakses oleh calon investor.

Dengan mengoptimalkan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta dukungan dari sektor swasta, PMTB Kabupaten Solok dapat terus ditingkatkan dan menjadi mesin utama bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan transformasi ekonomi daerah secara berkelanjutan

2.1.3 Kinerja Utama Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Indikator Per Urusan

A. Urusan tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan utama yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan, TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi tingkat TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

Di Kabupaten Solok Pandemi Covid-19 tidak terlalu berdampak terhadap tingkat pengangguran karena sebagian besar penduduk Kabupaten Solok bekerja di sektor pertanian. Namun permasalahan yang ada di Kabupaten Solok masih rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja serta terbatasnya peluang dan kesempatan kerja yang tersedia sehingga banyak penduduk Kabupaten Solok yang mencari pekerjaan di luar Kabupaten Solok.

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada indikator Kinerja Layanan Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Solok tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif.

Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Dengan



semakin meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi akan semakin memperbesar peluang tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten juga menunjukkan tren berfluktuatif setiap tahunnya. Dibandingkan tahun sebelumnya, persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dan persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) terjadi penurunan yang cukup signifikan tahun 2022 ini disebabkan karena banyaknya perusahaan yang tidak membuka lowongan pekerjaan dan untuk penempatan di luar negeri terkendala permasalahan Bahasa sehingga masyarakat kurang berminat ditambah tidak ada lagi pelatihan bahasan yang biasa dilakukan oleh provinsi. Namun di Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 10,35%.

Untuk Angka Sengketa pengusaha-Pekerja di Tahun 2022 terdapat 2 sengketa di Kabupaten Solok dan keduanya telah diselesaikan, sementara tahun 2023 tidak ada kejadian sengketa antara pengusaha dan pekerja. Untuk keselamatan dan perlindungan kerja untuk tahun 2023 kewenangan berpindah menjadi kewenangan provinsi. Perkembangan indikator tenaga kerja terlihat pada tabel 2.6.

Tabel 2. 6
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Di
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024						
No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kabupaten/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100%	100%	100%	0%	0%
2	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	-	8.77%	0.10%	49.28%	52.45%
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	-	32.24%	20.60%	21.3%	8.81%
4	Jumlah pekerjaan pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	-	43%	50%	85%	95.83%

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kab. Solok Tahun 2025

Rencana Tenaga Kerja (RTK) merupakan penjabaran perencanaan ketenagakerjaan daerah selama lima tahun mendatang. Penyusunan RTK ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja yang mengamanatkan agar Pemerintah Provinsi melakukan penyusunan Perencanaan

Tenaga Kerja Daerah. Kabupaten Solok sudah menyusun Dokumen RTKnya pada Tahun 2018 dengan periode 2018-2022. Seharusnya di tahun 2022 Kabupaten Solok sudah harus menyusun kembali dokumen RTK, karena perodesasi dokumen RTK ini berakhir di tahun 2022, namun karena ada beberapa hambatan dokumen tidak dapat disusun di tahun tersebut. Dan tahun 2025 Dokumen RTK baru disusun dengan menyesuaikan periode dengan dokumen RPJMD yaitu tahun 2025- 2029.

Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya itu dapat dilihat dari produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, karena sektor pertanian merupakan sektor prioritas di Kabupaten Solok. Peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, penggunaan teknologi modern, serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Selain itu, peningkatan infrastruktur seperti jalan beraspal, irigasi, dan akses terhadap modal juga dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas di sektor ini.

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri di Kabupaten Solok berfluktuatif dan cenderung menurun selama 5 (lima) tahun terakhir ini. Padahal indikator ini sangat berpengaruh terhadap perbaikan ekonomi dan pengurangan Tingkat pengangguran. Berarti pemerintah daerah harus melakukan Upaya dengan pendekatan dan menjalin Kerjasama dengan Perusahaan baik yang ada di Kabupaten Solok maupun di luar Kabupaten Solok untuk bersedia menerima dan membuka lowongan. Dan Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan Perusahaan.

Perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial merupakan bagian integral dari hubungan industrial yang sehat dan produktif. Perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial cenderung memiliki lingkungan kerja yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, dan konflik hubungan industrial yang lebih sedikit.

B. Urusan Penanaman Modal

a. Penanaman Modal

Untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Solok berbagai usaha dilakukan untuk menggaet investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Solok. Dari tahun 2019 jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN) yang menanamkan modal di Kabupaten Solok cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 jumlah investor berskala nasional sebanyak 7 dan pada tahun 2023 meningkat berada pada angka 44. Investor dan Nilai investasi



berskala nasional di Kabupaten Solok juga terus meningkat di Tahun 2023. hal ini sebagaimana terlihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2. 7
Indikator Kinerja Urusa Peanaman Modal Kabupaten Solok
Tahun 2020-2024

Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Solok Tahun 2020-2024						
No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi total terhadap target investasi	-	100%	100%	100%	100%
2	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	5%	25%	20%	43.18%	30.16%
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	-	-	100%	100%	100%
5	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase kerjasama penanaman modal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Solok Tahun 2025

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan nilai investasi Kabupaten Solok tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan, dengan realisasi total terhadap target investasi melebihi 100% setiap tahunnya yang artinya capaian nilai investasi yang melebihi dari target yang ditetapkan.

Dari target yang ditetapkan Itu dapat dilihat dari jumlah investor yang pada tahun 2020 hanya 7 orang namun meningkat di tahun 2021 menjadi 20 orang. Dan bertambah lagi sebanyak 5 (lima) orang di Tahun 2022 sehingga total jumlah investor berskala nasional menjadi 25 orang. Dan untuk tahun 2023 mengalami penambahan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 19 (Sembilan belas) orang.

Dan nilai investasi pun meningkat secara signifikan dibanding tahun 2020 yang nilai investasinya hanya 78,5 Miliar menjadi 318,66 Miliar di tahun 2021. Dan di Tahun 2022 nilai investasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 139,42 M.

Meningkatnya jumlah investasi di Kabupaten Solok pada sektor Pariwisata dan sektor konstruksi, ini menandakan bahwa Kabupaten Solok sangat berpotensi pada sektor pariwisata sehingga bisa menggaet investor untuk berinvestasi dan juga Telah dilakukannya Konsolidasi



maupun Sosialisasi antara pemerintah dengan dunia usaha dengan melibatkan dan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanaman Modal dan dipermudahnya pengurusan izin usaha sehingga investor menjadi nyaman untuk berinvestasi di Kabupaten Solok.

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan untuk di Kabupaten Solok terealisasi 100%. Itu artinya seluruh permohonan izin yang masuk yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat diproses dan diterbitkan izin usahanya. Dan dengan adanya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), yakni Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi untuk memudahkan layanan perizinan berusaha bagi masyarakat.

Dengan adanya Mal pelayanan Publik di Kabupaten Solok pelayanan yang diberikan bukan hanya penerbitan izin pelaku usaha, namun terdapat 103 jenis pelayanan dengan 11 instansi baik pusat, provinsi, BUMN dan Perangkat Daerah Kabupaten Solok. Diantaranya Samsat Arosuka, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Bank Nagari, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup.

Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha selalu dapat diselesaikan setiap tahunnya.

Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal di Kabupaten Solok. Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal antara lain Perumusan Kebijakan Penanaman Modal, Data penanaman modal digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan investasi. Identifikasi Peluang Investasi, Investor menggunakan data penanaman modal untuk mengidentifikasi peluang investasi yang potensial. Analisis Tren dan Perkembangan Investasi, Peneliti menggunakan data penanaman modal untuk menganalisis tren dan perkembangan investasi di Indonesia. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyediakan pengembangan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis bagi pejabat di bidang penanaman modal.

Setiap Kerjasama penanaman modal yang ada sudah ditindaklanjuti. Kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti memiliki peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah diantaranya :



1. Meningkatkan Investasi: Kerja sama penanaman modal dapat menarik investasi asing maupun domestik, yang dapat meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi.
2. Pengawasan dan Pemantauan: Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non-berusaha penanaman modal dapat memastikan bahwa investasi yang masuk sesuai dengan rencana dan tujuan pembangunan wilayah.
3. Peningkatan Kinerja Ekonomi: Indikator kinerja seperti persentase hasil pengawasan penanaman modal yang ditindaklanjuti dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan penanaman modal.
4. Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral: Kerja sama penanaman modal bilateral, regional, dan multilateral dapat meningkatkan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dengan demikian, kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan yang inklusif yang ada di Kabupaten Solok

Tabel 2. 8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				3,40	3,45	3,51	3,55	3,60	3,47	3,63	3,61	3,66		1,021	1,052	1,028	1,030	
2	Jumlah investor				7	10	13	16	19	20	5	35	68		2,857	0,5	2,70	4,25	
3	Nilai investasi (dalam milyar rupiah)				229,73	241,22	253,28	264,94	279,24	293,5	139,42	116,06	777,163		1,277	0,58	0,46	2,933	
4	Persentase kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja				100	100	100	100	100	100	90	20	100		1	0,9	0,2	1	
5	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja				21	22	23	24	25	18,53	18,53	31,78	52,03		0,882	0,85	1,39	2,167	
6	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan				10	10	11	12	13	34,24	20,6	3,58	8,61		3,424	2,06	0.33	0,72	
7	Persentase perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan				80	80	90	90	100	100	100	0	0		1,25	1,25	0	0	
8	Indeks Kepuasan Aparatur				2,51	2,52	2,55	2,6	2,65	2,78	2,78	2,65	2,65		1,107	1,103	1,039	1,019	

Sumber: DPMPSTPNAKER, diolah 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan DPMPTSPNAKER Kabupaten Solok sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSPNAKER sebagai unsur penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan adalah:

- 1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
- 2) DPRD Kabupaten Solok;
- 3) Instansi Vertikal
- 4) Dinas tenaga kerja dan transmigrasi prov Sumatera Barat;
- 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumatera Barat;
- 6) Satuan Kerja Pemerintah Daerah se-Kabupaten Solok;
- 7) Perusahaan se Kabupaten Solok
- 8) Masyarakat, baik perorangan, kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;

Tabel 2. 9
Kelompok Sasaran Pelayanan

No	Bidang	Kelompok Sasaran Pelayanan
1	Bidang Penanaman Modal & Perizinan	Kelompok sasaran pelayanan bidang Bidang Penanaman Modal & Perizinan adalah : a) Calon investor (dalam negeri & luar negeri) yang ingin menanamkan modal. b) Pelaku usaha (UMKM, koperasi, perusahaan kecil-besar). c) Masyarakat umum yang mengajukan izin usaha atau perizinan lainnya. d) Instansi/lembaga terkait (perbankan, BUMN, asosiasi usaha).
2	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Kelompok sasaran pelayanan bidang Bidang Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah :

		<ul style="list-style-type: none"> a) Warga/perorangan yang membutuhkan izin usaha atau non-usaha. b) Pengusaha/korporasi yang wajib memiliki izin operasional. c) Lembaga swasta & publik yang membutuhkan kemudahan layanan perizinan. d) Masyarakat luas yang memerlukan akses informasi perizinan dan investasi.
3	Bidang Ketenagakerjaan	<p>Kelompok sasaran pelayanan bidang Bidang Ketenagakerjaan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tenaga kerja lokal (pencari kerja, lulusan baru, pekerja terdampak PHK). b) Pekerja (formal & informal, laki-laki & perempuan, pekerja difabel, pekerja rentan). c) Perusahaan/pengusaha (dalam pemenuhan hak & kewajiban ketenagakerjaan). d) Serikat pekerja/serikat buruh dalam penguatan hubungan industrial. e) Tenaga Kerja Indonesia (TKI/PMI) yang akan/dalam/proses bekerja di luar negeri. f) Tenaga Kerja Asing (TKA) terkait izin dan pengawasan.

Sumber: DPMPTSPNAKER, diolah 2025

2.1.5 Mitra PD dalam Pemberian Layanan

Tabel 2. 10
Mitra PD dalam Pemberian Layanan

	Bidang	Kelompok Sasaran Pelayanan
1	Bidang Penanaman Modal & Perizinan	<p>Kelompok mitra PD pada Bidang Penanaman Modal & Perizinan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a) BKPM/Kementerian Investasi RI → sinkronisasi kebijakan penanaman modal nasional.b) Perangkat Daerah teknis (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Pertanian, Lingkungan Hidup, PU, Perhubungan, dll.) → rekomendasi teknis perizinan sesuai bidang usaha.c) Badan Pertanahan Nasional (BPN) → legalitas dan status lahan investasi.d) Perbankan/lembaga keuangan → fasilitasi pembiayaan investasi.e) Kadin, HIPMI, asosiasi pengusaha → promosi dan fasilitasi invest.
2	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<p>Kelompok mitra PD pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kementerian/Lembaga terkait OSS (Online Single Submission) → integrasi sistem perizinan nasional.b) Dinas Kominfo → dukungan sistem informasi digital.c) Dinas Dukcapil → validasi data kependudukan pemohon izin.d) Inspektorat/BPKP → pengawasan transparansi dan akuntabilitas layanan.e) Ombudsman RI → pengawasan layanan publik.

3	Bidang Ketenagakerjaan	<p>Kelompok mitra PD pada Bidang Ketenaga kerjaan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kementerian Ketenagakerjaan RI → kebijakan nasional bidang tenaga kerja. b) BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan → jaminan sosial tenaga kerja. c) BLK (Balai Latihan Kerja) → peningkatan keterampilan dan sertifikasi pekerja. d) Serikat pekerja/serikat buruh → mitra dalam penguatan hubungan industrial. e) Asosiasi pengusaha (Apindo, Kadin) → dialog sosial dan penyelesaian perselisihan industrial. f) BP2MI → fasilitasi dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
---	------------------------	---

Sumber: DPMPTSPNAKER, diolah 2025

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD

Fungsi DPMPTSPNAKER (Penanaman Modal, PTSP, dan Ketenagakerjaan), maka BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) bisa jadi *strategic partner* untuk mendorong pencapaian kinerja perangkat daerah ini.

1. Sebagai Motor Penggerak Investasi Daerah

- BUMD bisa membuka peluang usaha baru (energi, air minum, transportasi, perdagangan, pariwisata, properti).
- Menjadi contoh praktik *good corporate governance* bagi investor lain.
- Membuka ruang *public-private partnership (PPP)* untuk mendorong investasi strategis.

2. Mitra dalam Fasilitasi Perizinan & Investasi

- BUMD dapat menjadi fasilitator bagi calon investor (lokal maupun asing).
- Menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha.

3. Penciptaan Lapangan Kerja

- Unit usaha BUMD bisa menyerap tenaga kerja lokal.
- Memberi kontribusi terhadap penurunan pengangguran di daerah.
- Menjadi tempat magang, pelatihan kerja, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.



4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - Laba BUMD mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
 - PAD yang meningkat → meningkatkan kapasitas layanan publik, termasuk layanan investasi & ketenagakerjaan.
5. Kolaborasi dalam Pengembangan SDM dan Hubungan Industrial
 - BUMD dapat bekerjasama dengan BLK, universitas, dan DPMPTSPNAKER untuk pelatihan tenaga kerja.
 - Menjadi contoh penerapan norma ketenagakerjaan (K3, upah layak, jaminan sosial, hubungan industrial harmonis).
6. Dukungan terhadap Investasi Berkelanjutan (Green Investment)
 - BUMD sektor energi, air, transportasi bisa memimpin investasi ramah lingkungan.
 - Mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan *net zero emission*.

2.1.7 Kerja sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab PD

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD DPMPTSPNAKER biasanya terkait dengan fungsi penanaman modal, pelayanan perizinan, dan ketenagakerjaan. Bentuknya bisa berupa kerja sama antar daerah (KSD), dengan pihak ketiga, maupun lintas batas daerah/provinsi.

1. Bidang Penanaman Modal & Perizinan

- a) Kerjasama promosi investasi antar kabupaten/kota/provinsi → pameran investasi, forum bisnis, regional investment forum.
- b) Kerja sama pengembangan kawasan industri → pengelolaan kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri bersama, atau kawasan pariwisata.
- c) Kerja sama dengan BUMD/BUMN/Swasta → untuk fasilitasi penanaman modal, joint venture, dan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha).
- d) Integrasi sistem perizinan (OSS/SiCantik/SiCerdas) antar daerah → mempermudah investor lintas wilayah.

2. Bidang Ketenagakerjaan

- a) Kerja sama antar daerah dalam penempatan tenaga kerja → pengiriman tenaga kerja antar kabupaten/kota, lintas provinsi, dan ke luar negeri (dengan BP2MI).
- b) Kerja sama pelatihan vokasi dengan BLK provinsi/daerah lain, LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), dan perguruan tinggi.



- c) Kerja sama hubungan industrial → mediasi, arbitrase, dan fasilitasi penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan lintas wilayah.
- d) Kerja sama pengawasan tenaga kerja asing (TKA) lintas kabupaten/kota.

3. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- a) Kerja sama integrasi data layanan publik dengan Dukcapil, Kominfo, dan BKPM/Kementerian Investasi.
- b) Kerja sama peningkatan kualitas layanan publik dengan Ombudsman, KPK, dan inspektorat.
- c) Kerja sama smart city / digitalisasi layanan antar daerah untuk percepatan pelayanan perizinan.

2.1 Permasalahan Pelayanan PD

1. Tenaga Kerja

Langkah awal dalam menentukan permasalahan dan isu strategis adalah mengidentifikasi permasalahan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Perizinan Dan Tenaga kerja Kabupaten Solok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1. Tingkat pengangguran Terbuka

Kabupaten Solok menghadapi beberapa permasalahan terkait tenaga kerja yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di daerah ini. Beberapa permasalahan tersebut antara lain, masih rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Solok masih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta kurangnya pengalaman kerja, Belum Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis. Hubungan antara pemberi kerja dan pekerja di Kabupaten Solok belum sepenuhnya harmonis. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan menurunkan produktivitas kerja. Masih terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Solok masih terbatas, sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman mereka. Angkatan kerja belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia Usaha. Angkatan kerja di Kabupaten Solok belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Solok dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat daerah ini. Beberapa dampak tersebut antara lain,



Penurunan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dapat menyebabkan penurunan ekonomi daerah, Hubungan industrial yang tidak harmonis dapat menyebabkan konflik dan menurunkan produktivitas kerja, Keterbatasan lapangan pekerjaan dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan dan Kurangnya kompetensi angkatan kerja dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman mereka.

2. Urusan Wajib Penanaman Modal

Permasalahan penanaman modal atau investasi di Kabupaten Solok cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya Masih Rendahnya Investasi, Investasi di Kabupaten Solok masih rendah, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Belum Optimalnya Pengelolaan Investasi Daerah, pengelolaan investasi daerah belum optimal, sehingga tidak dapat meningkatkan investasi secara efektif. Belum Adanya Regulasi Kemudahan dan Perlindungan dalam Berinvestasi, Kurangnya regulasi yang jelas dan efektif untuk kemudahan dan perlindungan dalam berinvestasi, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Belum Adanya Dokumen Informasi Perencanaan Pendukung Investasi, Kurangnya dokumen informasi perencanaan pendukung investasi, seperti dokumen kawasan atau peta potensi, sehingga dapat menghambat proses investasi. Belum Optimalnya Promosi untuk Menarik Minat Investor. Promosi untuk menarik minat investor belum optimal, sehingga tidak dapat meningkatkan kesadaran dan minat investor terhadap peluang investasi di Kabupaten Solok.

Permasalahan Lainnya terkait investasi di Kabupaten Solok diantaranya Sebagian Besar Status Tanah adalah Tanah Ulayat dan Belum Bersertifikat, sebagian besar tanah di Kabupaten Solok berstatus tanah ulayat dan belum bersertifikat, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam proses investasi. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Investasi yang dilaksanakan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap investasi yang dilaksanakan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan resistensi terhadap investasi. Keterbatasan Infrastruktur, keterbatasan infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan air, dapat menghambat proses investasi dan meningkatkan biaya produksi. Kurangnya Kerjasama dengan Investor, Kurangnya kerjasama dengan investor, sehingga tidak dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dampak permasalahan investasi di Kabupaten Solok dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, seperti Penurunan investasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Kurangnya regulasi yang jelas dan efektif dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Keterbatasan infrastruktur dapat meningkatkan biaya produksi dan menghambat proses investasi. Dengan demikian,

permasalahan investasi di Kabupaten Solok memerlukan perhatian serius dan kerjasama dari berbagai pihak untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Daerah

Dalam merumuskan isu-isu strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok berpedoman pada dokumen perencanaan mulai dari pusat sampai dengan provinsi, disamping itu juga tidak bisa lepas dari dokumen Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga dalam mengidentifikasipermasalahan untuk menetapkan strategi yang akan diterapkan bisa akurat dan optimal untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan yang dihadapi Badan Perencanaan, Penelitian danPengembangan kedepan.

Pada saat ini disadari tugas dan fungsi yang diemban oleh DPMPTSPNAKER belum terlaksana secara optimal karena disebabkan beberapa permasalahan seperti yang diuraikan pada Tabel 2.10 berikut

Tabel 2. 11

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Sektor Penanaman Modal		
	Masih rendahnya iklim investasi yang kompetitif	Masih Rendahnya Investasi di Kabupaten Solok	Belum adanya regulasi kemudahan dan perlindungan dalam berinvestasi
			Belum adanya dokumen informasi perencanaan pendukung investasi(Dokumen kawasan / petapotensi)
			Belum optimalnya promosi untuk menarik minat investor
			Sebahagian besar status tanah adalah tanah ulayat dan belum bersertifikat

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat investasi
2.	Sektor Tenaga Kerja		
	Masih tingginya tingkat pengangguran	1.Masih rendahnya produktivitas dan daya saing tenagakerja	Angkatan kerja belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan Dunia Usaha
		2.Terbatasnya peluang dan kesempatan kerja yang tersedia	Masih tingginya anak putus sekolah
		3.Masih belum harmonisnya hubungan industrial	Kurangnya keterampilan angkatan kerja
			Masih terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia
			Masih rendahnya motivasi pencari kerja untuk berwirausaha
			Rendahnya minat pencari kerja untuk bekerja di luar daerah dan luar negeri
			Kurangnya informasi lowongan kerja
			Masih rendahnya kepatuhan dunia usaha dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan
			Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan
			Belum optimalnya peninjauan dan

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			kerjasama dengan dunia usaha
3.	Belum optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	belum optimal layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi

Sumber: DPMPTSPNAKER, diolah 2025

Agar DPMPTSPNAKER dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, maka perlu ditentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat serta program/kegiatan/subkegiatan untuk menjawab semua permasalahan diatas.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Tabel 2. 12

Isu Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<ul style="list-style-type: none">Masih Rendahnya Investasi di Kabupaten Solok.	<ul style="list-style-type: none">Kesesuaian lokasi investasi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.Dampak lingkungan dari kegiatan usaha (industri, pertambangan, perdagangan, dll.) yang mengajukan izin.Penerapan prinsip <i>green investment</i> atau investasi berwawasan lingkungan.Potensi konflik pemanfaatan ruang/lahan antara investasi dan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none">Tuntutan global akan transparansi dalam pelayanan perizinan dan tata kelola investasi	<ul style="list-style-type: none">Masih rendahnya investasi di Kabupaten Solok yang berdampak pada keterlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, rendahnya penciptaan lapangan kerja, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan (pertanian, pariwisata, dan UMKM). Kondisi ini mencerminkan tantangan nasional dalam pemerataan investasi di luar pusat pertumbuhan utama, sehingga berimplikasi pada ketimpangan pembangunan antar daerah, keterbatasan kontribusi terhadap PDB nasional, serta terhambatnya target nasional peningkatan investasi dan pencapaian visi Indonesia Maju.	Masih rendahnya investasi di Kabupaten Solok yang berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, terbatasnya penciptaan lapangan kerja, serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi unggulan (pertanian, pariwisata, dan UMKM). Kondisi ini menjadi tantangan regional di Sumatera Barat karena menunjukkan belum meratanya aliran investasi antar kabupaten/kota, yang berimplikasi pada kesenjangan pembangunan wilayah dan rendahnya daya saing provinsi dalam menarik investasi dibandingkan kawasan lain di Sumatera.	<ul style="list-style-type: none">Belum optimalnya penanaman modal asing/domestik di sektor unggulan.Tantangan menarik investasi hijau/ramah lingkungan.Persaingan antar daerah dalam menarik investor.



-	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum harmonisnya hubungan industrial 	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pengelolaan Konflik Hubungan Industrial 	<ul style="list-style-type: none"> Globalisasi & tenaga kerja lintas negara 	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum harmonisnya hubungan industrial di tingkat regional Sumatera Barat, yang ditandai dengan masih adanya perselisihan hubungan kerja, keterbatasan dialog sosial yang efektif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, serta rendahnya implementasi perjanjian kerja bersama. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya produktivitas, meningkatnya potensi konflik ketenagakerjaan antar daerah, dan terhambatnya terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi masuknya investasi di kawasan Sumatera Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum merata penerapan norma K3, upah layak, dan jaminan sosial. Kerentanan pekerja perempuan, difabel, dan pekerja informal. Meningkatnya isu hubungan industrial dan potensi konflik ketenagakerjaan.
	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja yang Masih Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Kesempatan kerja dan pemerataan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Perlindungan hak-hak tenaga kerja (K3, upah layak, jaminan sosial). Isu ketenagakerjaan terkait investasi asing dan lokal (alih teknologi, tenaga kerja asing). Pemberdayaan tenaga kerja lokal agar sejalan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> Perpindahan tenaga kerja lintas negara, kebutuhan tenaga kerja terampil. Persaingan dengan tenaga kerja asing di era digital dan industri 4.0. 	<ul style="list-style-type: none"> Urbanisasi & industrialisasi menimbulkan kesenjangan kesempatan kerja. Kebutuhan kebijakan tenaga kerja lokal yang lebih inklusif. 	<ul style="list-style-type: none"> Urbanisasi & industrialisasi menimbulkan kesenjangan kesempatan kerja. Kebutuhan kebijakan tenaga kerja lokal yang lebih inklusif. 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya pengangguran terbuka, terutama pada usia produktif. Kesenjangan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri (skill mismatch). Terbatasnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan/investor.

		pembangunan berkelanjutan.				
	<ul style="list-style-type: none"> Tantangan dalam Pelindungan Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan iklim mengganggu sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata → berdampak pada keberlanjutan pekerjaan. Pekerja rentan kehilangan mata pencaharian dan tidak semua memiliki keterampilan alternatif (<i>reskilling</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> Persaingan antar tenaga kerja lintas negara yang menimbulkan kerentanan eksploitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pekerja informal, perlindungan tenaga kerja perempuan & difabel. Meningkatnya isu upah minimum, K3, dan jaminan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Pekerja informal, perlindungan tenaga kerja perempuan & difabel. Meningkatnya isu upah minimum, K3, dan jaminan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Lemahnya monitoring pasca-izin (apakah investasi berjalan sesuai izin dan lingkungan). Kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan belum maksimal. Potensi masalah dengan tenaga kerja asing (TKA).
	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kualitas pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas pelayanan perizinan yang transparan, akuntabel, dan ramah lingkungan. Integrasi KLHS dalam proses perizinan usaha (memastikan setiap izin mempertimbangkan aspek lingkungan). Pencegahan praktik perizinan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di tingkat regional Sumatera Barat, yang ditandai dengan masih adanya birokrasi yang berbelit, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan, serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya daya saing daerah, terhambatnya efektivitas pembangunan wilayah, dan menurunnya kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> Tuntutan kecepatan dan transparansi layanan perizinan berbasis OSS (<i>Online Single Submission</i>). Integrasi sistem dengan KLHS, AMDAL, dan kebijakan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tuntutan kecepatan dan transparansi layanan perizinan berbasis OSS (<i>Online Single Submission</i>). Integrasi sistem dengan KLHS, AMDAL, dan kebijakan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum sepenuhnya efisien, cepat, dan transparan. Integrasi sistem OSS dengan KLHS, AMDAL, dan RTRW belum optimal. Potensi maladministrasi dan praktik perizinan yang tidak ramah lingkungan.

			kinerja pemerintah daerah di Sumatera Barat.			
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: DPMPTSPNAKER , diolah 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah tidak lagi memiliki visi dan misi sendiri, tetapi secara bersama-sama mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh sebab itu perumusan tujuan perangkat daerah diselaraskan dengan tujuan RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan Tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan Pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sedangkan sasaran Adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang Adalah sebagaimana tertuang dalam table baerikut:



Tabel 3. 1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis DPMPTSPNAKER

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.18.2.07.3.29.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja											
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik - Meningkatnya pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal	Meningkatnya pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,66	4,5	4,32	4,15	4,01	3,84	
		Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	50,39	51,24	52,37	53,49	54,62	55,74	56,87	
		Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi (%)	16	20	25	30	35	40	45	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,85	72,35	73,85	73,35	73,85	74,35	74,85	
		meningkatnya layanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan (Indeks)	3,68	3,69	3,70	3,71	3,72	3,73	3,74	

Sumber: DPMPTSPNAKER ,diolah 2025



Dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan, Dinas penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja memiliki beberapa tujuan dan sasaran Pembangunan daerah yang akan dicapai dalam beberapa tahun kedepan. Tujuan utama Adalah Peningkatan Ekonomi berbasis potensi dan sumber daya nagari yang ditargetkan meningkat setiap tahunnya mencapai angka 3.98 pada tahun 2030 dan target tahunan dari 4.64 pada tahun 2025 menjadi 65,00 pada tahun 2030.

Sasaran yang akan dicapai Adalah meningkatnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah, yang diukur dengan cakupan keselarasan dokumen perencanaan. Targetnya adalah 100% keselarasan dokumen perencanaan pada tahun 2025-2030. Selain itu, DPMPTSPNAKER juga ingin meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung Pembangunan daerah, yang diukur dengan indikator persentase kebijakan berbasis bukti. Targetnya Adalah dari 20,00% pada tahun 2025 menjadi 45,00% pada tahun 2030.

DPMPTSPNAKER juga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD, yang diukur dengan nilai akuntabilitas kinerja OPD. Targetnya Adalah meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja OPD dari 76,00 pada tahun 2025 menjadi 87,00 pada tahun 2030. Dengan demikian, DPMPTSPNAKER memiliki beberapa sasaran yang akan dicapai dalam beberapa tahun kedepan, dan akan terus memantau dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai.

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

a. Strategi

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap Gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSPNAKER Kabupaten Solok. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.



Strategi yang akan dilakukan DPMPSTSPNAKER untuk mendukung keberhasilan Pembangunan daerah dalam lima tahun (2025-2029) secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2.

VISI : *“Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani menuju Masyarakat Madani nan Sejahtera”*

MISI 4 : *Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari*

Tabel 3. 2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha
			Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja
			Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.
		Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja	memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak
			Meningkatkan Motivasi pencari kerja untuk berwirausaha
			Peningkatan minat pencari kerja untuk bekerja di luar daerah dan luar negeri
			Penyediaan informasi lowongan kerja
			Peninkatan akses dan informasi kebutuhan dunia usaha
	Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatkan Iklim Investasi yang kompetitif	Penyediaan Regulasi tentang Kemudahan dan Perlindungan Berinvestasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Penyediaan Database dan Dokumen Perencanaan Investasi yang valid
			Peningkatan jangkauan promosi dalam berinvestasi
			Peningkatan pemanfaatan dan informasi penanaman modal
			Peningkatan efektifitas kerjasama penanaman modal
			Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat investasi
			melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor
	meningkatnya layanan perizinan	Meningkatnya pelayanan perizinan	Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
			Penguatan kebijakan pelayanan Publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
			Peningkatan aksebilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan - Penguatan akses pelayanan publik
			Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik
			Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik
			Pembangunan zona integritas dalam meningkatkan pelayanan publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya tata kelola organisasi yang prima	Menciptakan kondisi dan suasana kerja yang kondusif	

Sumber: DPMPTSPNAKER, diolah 2025

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan program pembangunan daerah terhadap fokus prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Penurunan Tingkat Kemiskinan, Arah kebijakan pengentasan kemiskinan bertujuan untuk mengintegrasikan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi inklusif, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan finansial tetapi juga mampu mencapai kemandirian yang berkelanjutan dan kesejahteraan (from poverty to prosperity through productivity). Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa tiga masalah utama yang dihadapi terkait kemiskinan: diskriminasi terhadap kelompok rentan, keterbatasan dan ketimpangan akses, serta rendahnya kesadaran, kapasitas, dan produktivitas masyarakat miskin. Ini termasuk upaya untuk mengatasi diskriminasi finansial dan akses terhadap layanan dasar, serta meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas mereka, seperti diilustrasikan pada gambar berikut

3.2.1 Penahapan Renstra

Perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Prioritas pembangunan tahunan dalam Meningkatkan pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Dpmptspnaker

Tahun I (2006)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha
Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja	Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja	Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja	Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja	Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja
Pengembangan pendidikan	Pengembangan pendidikan	Pengembangan pendidikan	Pengembangan pendidikan	Pengembangan pendidikan



Tahun I (2006)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.	vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.	vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.	vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.	vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.
Penyediaan Regulasi tentang Kemudahan dan Perlindungan Berinvestasi	Penyediaan Regulasi tentang Kemudahan dan Perlindungan Berinvestasi	Penyediaan Regulasi tentang Kemudahan dan Perlindungan Berinvestasi	Penyediaan Regulasi tentang Kemudahan dan Perlindungan Berinvestasi	Penyediaan Regulasi tentang Kemudahan dan Perlindungan Berinvestasi
Penyediaan Database dan Dokumen Perencanaan Investasi yang valid	Penyediaan Database dan Dokumen Perencanaan Investasi yang valid	Penyediaan Database dan Dokumen Perencanaan Investasi yang valid	Penyediaan Database dan Dokumen Perencanaan Investasi yang valid	Penyediaan Database dan Dokumen Perencanaan Investasi yang valid
Peningkatan jangkauan promosi dalam berinvestasi	Peningkatan jangkauan promosi dalam berinvestasi	Peningkatan jangkauan promosi dalam berinvestasi	Peningkatan jangkauan promosi dalam berinvestasi	Peningkatan jangkauan promosi dalam berinvestasi
Peningkatan pemanfaatan informasi penanaman modal	Peningkatan pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Peningkatan pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Peningkatan pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Peningkatan pemanfaatan dan informasi penanaman modal
Peningkatan efektifitas kerjasama penanaman modal	Peningkatan efektifitas kerjasama penanaman modal	Peningkatan efektifitas kerjasama penanaman modal	Peningkatan efektifitas kerjasama penanaman modal	Peningkatan efektifitas kerjasama penanaman modal
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat investasi melakukan reformasi regulasi	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat investasi melakukan reformasi regulasi	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat investasi melakukan reformasi regulasi	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat investasi melakukan reformasi regulasi	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat investasi melakukan reformasi regulasi



Tahun I (2006)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor	perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor	perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor	perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor	perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor
Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha
Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja	Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja	Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja	Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja	Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja
Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.	Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.	Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.	Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.	Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.

Sumber : RPJMD TAHUN 2025-2029



3.2.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Arah kebijakan perangkat daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, yang berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan strategi dan pelaksanaan program/kegiatan selama periode lima tahun.

Arah kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu strategis, tantangan dan peluang pembangunan daerah, serta keselarasan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025–2029.

Penetapan arah kebijakan bertujuan untuk memberikan fokus dan prioritas pada upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan. Setiap arah kebijakan diuraikan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, dengan memperhatikan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang relevan. Melalui arah kebijakan ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah, terukur, serta selaras dengan target pembangunan daerah.

Arah kebijakan yang dirumuskan pada Renstra Dinas DPMPTSPNAKER, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Bapelitbang

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha	
			Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja	
			Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi.	
		Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja	memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak	
			Meningkatkan Motivasi pencari kerja untuk berwirausaha	



			Peningkatan minat pencari kerja untuk bekerja di luar daerah dan luar negeri	
			Penyediaan informasi lowongan kerja	
			Peningkatan akses dan informasi kebutuhan dunia usaha	
		Meningkatkan Iklim Investasi yang kompetitif	Penyediaan Regulasi tentang Kemudahan dan Perlindungan Berinvestasi	
			Penyediaan Database dan Dokumen Perencanaan Investasi yang valid	
			Peningkatan jangkauan promosi dalam berinvestasi	
			Peningkatan pemanfaatan dan informasi penanaman modal	
			Peningkatan efektifitas kerjasama penanaman modal	
			Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat investasi	
			melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor	
		Meningkatnya pelayanan perizinan	Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	
			Penguatan kebijakan pelayanan Publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	
			Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan - Penguatan akses pelayanan publik	
			Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	

			Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	
			Pembangunan zona integritas dalam meningkatkan pelayanan publik	

Sumber : DPMP TSPNAKER, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja perlu menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terstruktur dan terukur. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sementara itu, sub kegiatan adalah bagian yang lebih spesifik dari kegiatan tersebut.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian dari masing-masing misi pembangunan Kepala Daerah. Oleh karena itu, perlu dilengkapi dengan indikator capaian yang terukur dan kerangka pendanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tabel 4.1 berikut:



Tabel 4. 1
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.18.2.07.3.29.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja							
- Meningkatkan pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal - Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
		Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)		
		terkelolanya informasi tenaga kerja			Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
		meningkatnya produktivitas tenaga kerja			Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkatkan produktivitasnya (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	



					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
				Jumlah dokumen hasil pengukuran Produktifitas dan daya saing tenaga kerja ditingkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
				Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	2.07.04.2.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
				Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
					Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
			meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
				Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	

						(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
						2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
						2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif			Persentase Peningkatan Investasi (%)		
			meningkatnya kemudahan berinvestasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
				Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	

				Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Elektronik (Pelaku Usaha)	Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
				Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			terkendalin ya pelaksana an penanama n modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
		Meningkat nya akuntabilit as kinerja Dinas Penanam an Modal Pelayana n Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkat nya layanan administra si kesekretari atan perangkat daera		Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

					Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Persentase Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase BMD Penunjang Urusan yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	



						Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		meningkatnya layanan perizinan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan (Indeks)		
			meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
				Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	

Sumber: DPMPTSPNAKER, 2025

Tabel diatas menyajikan program, kegiatan, dan sub kegiatan ini merupakan langkah konkret dari upaya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam menyusun rencana pembangunan yang terstruktur dan terukur. Dengan menggunakan tabel ini, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dapat memantau dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2025-2029, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berkomitmen untuk terus meningkatkan rencana programnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah Solok dapat berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melihat secara detail program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pendanaannya.

4.2 Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan.

Sub kegiatan dan kegiatan yang mendukung Program prioritas pembangunan daerah DPMPTSPNAKER Kabupaten Solok dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada table 4.4.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	terkelolanya informasi tenaga kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERA	meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi	
			Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	



3	PROGRAM PENEPATAN TENAGA KERJA	meningkatnya penempatan tenaga kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Informasi Pasar Kerja Online	
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
			Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten /Kota	
			Pelayanan Layanan Terpadu pada Calon Kerja Migran	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Pegesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	
			Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun AKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	

			Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronosis Realisasi Anggaran	
			Administrasi umum perangkat daerah	
			Penyediaan Komponen Instansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Pegadaan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	meningkatnya kemudahan berinvestasi		
			Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberiaan Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	

7	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Daerah	
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			Pemantaua, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
9	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pegawasan Penanaman Modal	
10	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		
			Pegelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	

			yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	
			Berusaha Terintegrasi secara Eletronik.	

Sumber: Bapelitbang 2025

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi PD Tahun 2025 - 2029

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh organisasi sebagai sebuah komitmen guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Review RPJMD.

Indikator Kinerja dalam setiap program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Solok di susun guna menjamin pelaksanaan program/Kegiatan secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi terkait pengembangan ke depan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan ditemukan indikator kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja “ Nilai realisasi penanam Penanam Modal” Peningkatan Realisasi investasi di Kabupaten Solok selama periode 2025-2029 diperkirakan pada awal periode akan meningkat dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan sektor strategis yang menjadi sektor unggulan. UMKM dan Pariwisata sudah jelas akan meningkatkan realisasi investasi dimasa mendatang.
2. Indikator “ Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat yang diberikan kepada investor dilakukan survey indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan penanaman modal dengan target indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanam modal. Survei dilaksanakan terhadap masyarakat pengguna layanan DPMPSTP yaitu masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Solok dengan membagikan atau menyebarkan kuisioner terhadap pelayanan.

3. Indikator Kinerja Utama Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun kedepan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang sajikan.

4.3 Target Kinerja Renstra DPMPTSPNAKER

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sedangkan indikator kinerja adalah alat yang berfungsi sebagai pengukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*). Indikator kinerja utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Indikator kinerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok dilakukan dengan melakukan *review* terhadap tujuan dan untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 4. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.18.2.07.3.29.010000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga									
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,91	4,66	4,5	4,32	4,15	4,01	3,84	
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	74,88	19.683.151	20.583.170	21483.189	22.383.209	23.283.228	24.500.096	
4.	Persentase Peningkatan Investasi	%	16	70	80	80	80	85	90	
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	7185	72,35	73,85	73,35	73,85	74,35	74,85	

Sumber: DPMPTSPNAKER, diolah 2025

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial		Orang	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat		%	52,45	55	55	55	55	55	55	
5.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri		Persentase	8,81	10	15	20	25	30	35	
6.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
7.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	positif	Persentase	100	70	75	80	85	90	95	
10.	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Realisasi Total terhadap Target Investasi	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	0

Sumber: DPMPTSPNAKER, diolah 2025



Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.18.2.07.3.29.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	31,77	31,77	34,15	36,53	38,92	41,3	43,68	
2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	0	31,77	34,15	36,53	38,92	41,3	43,68	
3	Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan ditingkat kab/kota/provinsi	Unit	0	1	1	1	1	1	1	
4	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	0,32	13,46	14,96	16,46	17,96	19,46	20,96	
5	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang	Orang	0	124	179	236	295	354	418	
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Angka	0	19,96	21,16	22,36	23,56	24,76	35,67	
2	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	0	46,99	48,02	49,63	50,23	51,55	52,75	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	0	66,93	67,24	67,54	67,85	68,15	68,46	
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%PDRB	0	30,55	30,26	29,97	29,69	29,4	29,11	



III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	52,45	55	55	55	55	55	55	
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	8,81	10	15	20	25	30	35	
6	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	100	70	75	80	85	90	95	
10	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: DPMPTSPNAKER, diolah 2025



Tabel 4. 5
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					598.600.000,00		598.600.000,00		598.600.000,00		598.600.000,00		598.600.000,00	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					194.600.000,00		194.600.000,00		194.600.000,00		194.600.000,00		194.600.000,00	
terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	194.600.000,00	100	194.600.000,00	100	194.600.000,00	100	194.600.000,00	100	194.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					263.000.000,00		263.000.000,00		263.000.000,00		263.000.000,00		263.000.000,00	
meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	52,45	55	55	263.000.000,00	55	263.000.000,00	55	263.000.000,00	55	263.000.000,00	55	263.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00	
meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	8,81	10	15	62.000.000,00	20	62.000.000,00	25	62.000.000,00	30	62.000.000,00	35	62.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00	

meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	100	100	100	79.000.000,00	100	79.000.000,00	100	79.000.000,00	100	79.000.000,00	100	79.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.148.649.054,00		6.127.350.665,00		6.135.748.014,00		6.144.314.105,00		6.152.976.727,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.595.649.054,00		5.574.350.665,00		5.582.748.014,00		5.591.314.105,00		5.599.976.727,00	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daera	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	4.595.649.054,00	100	5.574.350.665,00	100	5.582.748.014,00	100	5.591.314.105,00	100	5.599.976.727,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					64.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00	
meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	100	64.000.000,00	100	64.000.000,00	100	64.000.000,00	100	64.000.000,00	100	64.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00	
meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	70	75	39.000.000,00	80	39.000.000,00	85	39.000.000,00	90	39.000.000,00	95	39.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					390.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00	
meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai	100	100	100	390.000.000,00	100	390.000.000,00	100	390.000.000,00	100	390.000.000,00	100	390.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

	Ketentuan (Persentase)													
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
TOTAL KESELURUHAN					5.747.249.054.00		6.725.950.665.00		6.734.348.014.00		6.742.914.105.00		6.751.576.727.00	

Tabel 4. 6
Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Solok

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				598.600.000,00		598.600.000,00		598.600.000,00		598.600.000,00		598.600.000,00		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				194.600.000,00		194.600.000,00		194.600.000,00		194.600.000,00		194.600.000,00		
terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100	100	194.600.000,00	100	194.600.000,00	100	194.600.000,00	100	194.600.000,00	100	194.600.000,00	2.18.2.07.3.29.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				194.600.000,00		194.600.000,00		194.600.000,00		194.600.000,00		194.600.000,00		
Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	1	194.600.000,00	1	194.600.000,00	1	194.600.000,00	1	194.600.000,00	1	194.600.000,00		
	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)		6		6		6		6		6			
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				194.600.000,00		194.600.000,00		194.600.000,00		194.600.000,00		194.600.000,00		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)		6	194.600.000,00	6	194.600.000,00	6	194.600.000,00	6	194.600.000,00	6	194.600.000,00		

2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				263.000.000,0 0		263.000.000,0 0		263.000.000,0 0		263.000.000,0 0		263.000.000,0 0		
meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	52,45	55	263.000.000,0 0	55	263.000.000,0 0	55	263.000.000,0 0	55	263.000.000,0 0	55	263.000.000,0 0	2.18.2.07.3.29.01.000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				197.269.943,0 0		196.807.655,0 0		196.807.655,0 0		197.141.602,0 0		197.479.314,0 0		
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	240	240	197.269.943,0 0	240	196.807.655,0 0	240	196.807.655,0 0	240	197.141.602,0 0	240	197.479.314,0 0		
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				197.269.943,0 0		196.807.655,0 0		196.807.655,0 0		197.141.602,0 0		197.479.314,0 0		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	240	240	197.269.943,0 0	240	196.807.655,0 0	240	196.807.655,0 0	240	197.141.602,0 0	240	197.479.314,0 0		
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				32.865.028,50		32.865.028,50		32.865.028,50		32.865.028,50		32.865.028,50		
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	14	14	32.865.028,50	14	32.865.028,50	14	32.865.028,50	14	32.865.028,50	14	32.865.028,50		
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				32.865.028,50		32.865.028,50		32.865.028,50		32.865.028,50		32.865.028,50		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	14	14	32.865.028,50	14	32.865.028,50	14	32.865.028,50	14	32.865.028,50	14	32.865.028,50		
2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				32.865.028,50		33.327.316,50		33.327.316,50		32.993.369,50		32.655.657,50		
Jumlah dokumen hasil pengukuran Produktifitas dan daya saing tenaga kerja ditingkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	1	1	32.865.028,50	1	33.327.316,50	1	33.327.316,50	1	32.993.369,50	1	32.655.657,50		
2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				32.865.028,50		33.327.316,50		33.327.316,50		32.993.369,50		32.655.657,50		
Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga	1	1	32.865.028,50	1	33.327.316,50	1	33.327.316,50	1	32.993.369,50	1	32.655.657,50		



	Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)													
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		
meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	8,81	15	62.000.000,00	20	62.000.000,00	25	62.000.000,00	30	62.000.000,00	35	62.000.000,00	2.18.2.07.3.29.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				12.382.646,20		12.603.147,76		12.541.475,80		12.478.564,56		12.414.945,56		
Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	6	6	12.382.646,20	6	12.603.147,76	6	12.541.475,80	6	12.478.564,56	6	12.414.945,56		
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				12.382.646,20		12.603.147,76		12.541.475,80		12.478.564,56		12.414.945,56		
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	6	6	12.382.646,20	6	12.603.147,76	6	12.541.475,80	6	12.478.564,56	6	12.414.945,56		
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				24.852.061,40		24.698.426,12		24.729.262,10		24.760.717,72		24.792.527,22		
Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	50		24.852.061,40		24.698.426,12		24.729.262,10		24.760.717,72		24.792.527,22		
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	35	40		40		40		40		40			
	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
2.07.04.2.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				12.382.646,20		12.349.213,06		12.364.631,05		12.380.358,86		12.396.263,31		
Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	12	12	12.382.646,20	12	12.349.213,06	12	12.364.631,05	12	12.380.358,86	12	12.396.263,31		

2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				12.469.415,20		12.349.213,06		12.364.631,05		12.380.358,86		12.396.263,91		
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	35	40	12.469.415,20	40	12.349.213,06	40	12.364.631,05	40	12.380.358,86	40	12.396.263,91		
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				24.765.292,40		24.698.426,12		24.729.262,10		24.760.717,72		24.792.527,22		
Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	20	20	24.765.292,40	20	24.698.426,12	20	24.729.262,10	20	24.760.717,72	20	24.792.527,22		
	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)													
	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)		50		50		50		50		50			
2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				12.382.646,20		12.349.213,06		12.364.631,05		12.380.358,86		12.396.263,31		
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)		50	12.382.646,20	50	12.349.213,06	50	12.364.631,05	50	12.380.358,86	50	12.396.263,31		
2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				12.382.646,20		12.349.213,06		12.364.631,05		12.380.358,86		12.396.263,91		
Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	20	20	12.382.646,20	20	12.349.213,06	20	12.364.631,05	20	12.380.358,86	20	12.396.263,91		
2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				0		0		0		0		0		



Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)			0		0		0		0		0		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		
meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	100	100	79.000.000,00	100	79.000.000,00	100	79.000.000,00	100	79.000.000,00	100	79.000.000,00	2.18.2.07.3.29.01.0 000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.226.234,00		30.226.234,00		30.226.234,00		30.226.234,00		30.226.234,00		
Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	50	12	30.226.234,00	12	30.226.234,00	12	30.226.234,00	12	30.226.234,00	12	30.226.234,00		
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				30.226.234,00		30.226.234,00		30.226.234,00		30.226.234,00		30.226.234,00		
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	50	12	30.226.234,00	12	30.226.234,00	12	30.226.234,00	12	30.226.234,00	12	30.226.234,00		
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				48.773.766,00		48.773.766,00		48.773.766,00		48.773.766,00		48.773.766,00		
Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	3	3	48.773.766,00	3	48.773.766,00	3	48.773.766,00	3	48.773.766,00	3	48.773.766,00		
	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)													
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	6	6		6		6		6		6			



2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				24.388.883,00		24.388.883,00		24.388.883,00		24.388.883,00		24.388.883,00		
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	6	6	24.388.883,00	6	24.388.883,00	6	24.388.883,00	6	24.388.883,00	6	24.388.883,00		
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				24.384.883,00		24.384.883,00		24.384.883,00		24.384.883,00		24.384.883,00		
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselaikan (Perkara)	3	3	24.384.883,00	3	24.384.883,00	3	24.384.883,00	3	24.384.883,00	3	24.384.883,00		
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)			0		0		0		0		0		
Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselaikan				0		0		0		0		0		
Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				0		0		0		0		0		
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.148.649.054,00		6.127.350.665,00		6.135.748.014,00		6.144.314.105,00		6.152.976.727,00		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.595.649.054,00		5.574.350.665,00		5.582.748.014,00		5.591.314.105,00		5.599.976.727,00		



Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	4.595.649.054,00	100	5.574.350.665,00	100	5.582.748.014,00	100	5.591.314.105,00	100	5.599.976.727,00	2.18.2.07.3.29.01.000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				246.099.054,00		291.550.665,00		325.000.000,00		334.000.000,00		344.000.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	246.099.054,00	1	291.550.665,00	1	325.000.000,00	1	334.000.000,00	1	344.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.099.054,00		116.550.665,00		150.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1	1	100.099.054,00	1	116.550.665,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00		



dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				130.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	130.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.707.000.000,00		4.115.000.000,00		4.218.948.014,00		4.335.514.105,00		4.239.176.727,00		
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	3.707.000.000,00	1	4.115.000.000,00	1	4.218.948.014,00	1	4.335.514.105,00	1	4.239.176.727,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	34		34		34		34		34			
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.700.000.000,00		4.100.000.000,00		4.201.948.014,00		4.316.514.105,00		4.220.176.727,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	34	3.700.000.000,00	34	4.100.000.000,00	34	4.201.948.014,00	34	4.316.514.105,00	34	4.220.176.727,00		
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00		

2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.000.000,00		7.000.000,00		
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0		0		0		0		0		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)													
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)													
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			0		0		0		0		0		
2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			0		0		0		0		0		
2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		0		0		



Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0		0		0		0		0		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				183.000.000,0 0		194.000.000,0 0		345.000.000,0 0		348.000.000,0 0		428.000.000,0 0		
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	183.000.000,0 0	1	194.000.000,0 0	1	345.000.000,0 0	1	348.000.000,0 0	1	428.000.000,0 0		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000,00		20.000.000,00		120.000.000,0 0		120.000.000,0 0		200.000.000,0 0		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	120.000.000,0 0	1	120.000.000,0 0	1	200.000.000,0 0		
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000,0 0		160.000.000,0 0		210.000.000,0 0		210.000.000,0 0		210.000.000,0 0		



Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	150.000.000,0 0	1	160.000.000,0 0	1	210.000.000,0 0	1	210.000.000,0 0	1	210.000.000,0 0		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		500.000.000,0 0		120.000.000,0 0		0,00		0,00		
Persentase Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	1	500.000.000,0 0	1	120.000.000,0 0	1	0,00	1	0,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1		3		3		1		1			
2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		500.000.000,0 0		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	1	500.000.000,0 0	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		120.000.000,0 0		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	3	0,00	3	120.000.000,0 0	1	0,00	1	0,00		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				148.800.000,0 0		153.800.000,0 0		153.800.000,0 0		153.800.000,0 0		153.800.000,0 0		
Persentase Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	148.800.000,0 0	1	153.800.000,0 0	1	153.800.000,0 0	1	153.800.000,0 0	1	153.800.000,0 0		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				145.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	145.000.000,0 0	12	150.000.000,0 0	12	150.000.000,0 0	12	150.000.000,0 0	12	150.000.000,0 0		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				310.750.000,0 0		320.000.000,0 0		420.000.000,0 0		420.000.000,0 0		435.000.000,0 0		
Persentase BMD Penunjang Urusan yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	7	310.750.000,0 0	7	320.000.000,0 0	7	420.000.000,0 0	7	420.000.000,0 0	7	435.000.000,0 0		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		2		2		2		2			
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				212.000.000,0 0		215.000.000,0 0		215.000.000,0 0		215.000.000,0 0		215.000.000,0 0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	212.000.000,0 0	2	215.000.000,0 0	2	215.000.000,0 0	2	215.000.000,0 0	2	215.000.000,0 0		
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	7	14.000.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00		
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000,00		85.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	80.000.000,00	2	85.000.000,00	2	185.000.000,00	2	185.000.000,00	2	200.000.000,00		
2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.750.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	4.750.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				64.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00		
meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	64.000.000,00	100	64.000.000,00	100	64.000.000,00	100	64.000.000,00	100	64.000.000,00	2.18.2.07.3.29.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		
Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00		
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	1	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00		

	Penanaman Modal (Dokumen)													
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00		
meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	75	39.000.000,00	80	39.000.000,00	85	39.000.000,00	90	39.000.000,00	95	39.000.000,00	2.18.2.07.3.29.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00		
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	100	39.000.000,00	100	39.000.000,00	100	39.000.000,00	100	39.000.000,00	100	39.000.000,00		
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	100	39.000.000,00	100	39.000.000,00	100	39.000.000,00	100	39.000.000,00	100	39.000.000,00		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				390.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		
meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	390.000.000,00	100	390.000.000,00	100	390.000.000,00	100	390.000.000,00	100	390.000.000,00	2.18.2.07.3.29.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	

2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				390.000.000,0 0		390.000.000,0 0		390.000.000,0 0		390.000.000,0 0		390.000.000,0 0		
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	10	37.000.000,00	10	37.000.000,00	10	37.000.000,00	10	37.000.000,00	10	37.000.000,00		
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	10	37.000.000,00	10	37.000.000,00	10	37.000.000,00	10	37.000.000,00	10	37.000.000,00		
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)		1.000	198.000.000,0 0	1.000	198.000.000,0 0	1.000	198.000.000,0 0	1.000	198.000.000,0 0	1.000	198.000.000,0 0		
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				198.000.000,0 0		198.000.000,0 0		198.000.000,0 0		198.000.000,0 0		198.000.000,0 0		
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)		1.000	198.000.000,0 0	1.000	198.000.000,0 0	1.000	198.000.000,0 0	1.000	198.000.000,0 0	1.000	198.000.000,0 0		
Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	10	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00		
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	10	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	50	50	95.000.000,00	50	95.000.000,00	50	95.000.000,00	50	95.000.000,00	50	95.000.000,00		
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	50	50	95.000.000,00	50	95.000.000,00	50	95.000.000,00	50	95.000.000,00	50	95.000.000,00		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	2.18.2.07.3.29.01.000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	50	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00		

2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	50	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00		
meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	2.18.2.07.3.29.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	10	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	10	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00		

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok periode 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan nya dengan akun tabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja beserta *stake holder* dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Solok, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra (Rencana Strategis) adalah prinsip-prinsip atau pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan rencana strategis. Kaidah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra dilakukan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah



ditetapkan. Dengan mengikuti kaidah pelaksanaan Renstra, organisasi dapat memastikan bahwa rencana strategis yang telah disusun dapat di implementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi di perlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Resntra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Keselarasan dengan RPJMD : penyusunan dan pelaksanaan Renstra harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Konsistensi dengan Rencana Kerja (Renja): Renstra menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, memastikan bahwa program dan kegiatan tahunan sejalan dengan strategi jangka panjang;
- c. Pengukuran kinerja dan evaluasi: Renstra menetapkan indikator kinerja utama yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Proses ini juga mencakup evaluasi kinerja secara berkala;
- d. koordinasi dan sinkronisasi: pelaksanaan Renstra harus melibatkan koordinasi yang baik antar perangkat daerah, unit kerja, dan instansi terkait untuk memastikan sinergi dalam pencapaian tujuan;
- e. akuntabilitas dan pelaporan : melaporkan hasil pelaksanaan kinerja Renstra secara berkala menjadi salah satu kaidah penting untuk memberikan akun tabilitas kinerja kepada publik dan pimpinan;
- f. pemenuhan prioritas dan anggaran : pelaksanaan Renstra harus memprioritaskan kegiatan yang paling relevan dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah di tetapkan;
- g. kepatuhan terhadap peraturan: seluruh tata cara dan pelaksanaan Renstra harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan pemerintah terkait perencanaan pembangunan.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra merupakan proses penting untuk memastikan bahwa rencana strategis yang telah disusun dapat di implementasikan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra:

- a. memantau progress pelaksanaan Renstra untuk memastikan bahwa target dan sasaran dapat di capai;



LAMPIRAN I

META DATA INDIKATOR RENSTRA TAHUN 2025-2029

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	Keterangan: $TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya kaitan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang

	dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja.
Rumus Perhitungan	Tingkat Produktivitas Kerja = $\frac{PDRB\ ADHK}{jumlah\ tenaga\ kerja}$
Interpretasi	Semakin tinggi Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik ekonomi di suatu daerah
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan Perizinan yang diberikan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$
Interpretasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan Perizinan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Menangani Perizinan
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Peningkatan Investasi

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Investasi
Definisi	Persentase Peningkatan Investasi adalah ukuran yang menunjukkan perubahan jumlah investasi yang terjadi dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, dinyatakan dalam bentuk persentase..
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Investasi} = \frac{(\text{Investasi Periode Ini} - \text{Investasi Periode Lalu})}{\text{Investasi Periode Lalu}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi Persentase Peningkatan Investasi semakin baik Investasi di suatu daerah
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanaman Modal
Frekuensi	Tahunan

5. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Nama Indikator	Nilai Sakip Perangkat Daerah
Definisi	Nilai Sakip Perangkat Daerah adalah hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Rumus Perhitungan	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan Kinerja (keterkaitan RPJMD, Renstra, Renja).• Pengukuran Kinerja (indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berbasis outcome).• Pelaporan Kinerja (laporan yang informatif, transparan, dan tepat waktu).• Evaluasi Kinerja (tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan).• Capaian Kinerja (keterkaitan dengan penggunaan anggaran).
Interpretasi	Hasil penilaian biasanya disajikan dalam nilai huruf (grade) dan angka: <ul style="list-style-type: none">• AA (sangat memuaskan) → nilai 90–100• A (memuaskan) → nilai 80–89,9• BB (sangat baik) → nilai 70–79,9• B (baik) → nilai 60–69,9• CC (cukup baik) → nilai 50–59,9• C (kurang) → nilai 30–49,9• D (sangat kurang) → nilai <30
Sumber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Tahunan

II. INDIKATOR KINERJA DAERAH

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
----------------	--

Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Kabupaten Solok. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Penghitungan	$\frac{\text{Cakupan Jamsos Naker}}{\frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah semesta penduduk bekerja}}} \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <p><i>Peserta</i> = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah</p> <p><i>Semesta penduduk bekerja</i> = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun</p>
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BADAN PUSAT STATISTIK, Susenas.
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya.

2. **Jumlah unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan ditingkat Kab/Kota**

Nama Indikator	Jumlah unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan
Definisi	Mengukur jumlah Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang telah terbentuk dan berfungsi di bidang ketenagakerjaan pada tingkat Kabupaten/Kota. ULD merupakan unit layanan yang bertugas memberikan fasilitasi, pendampingan, dan aksesibilitas ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.
Rumus Perhitungan	JumlahULD=Σ ULD Ketenagakerjaan yang terbentuk di K ab/Kota
Interpretasi	Semakin tinggi angka ini menunjukkan semakin luas cakupan penyediaan ULD di daerah, yang berarti semakin banyak penyandang disabilitas yang berpotensi mendapatkan layanan ketenagakerjaan yang inklusif.
Sumber Data	□ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Solok

	☐ Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat ☐ Kementerian Ketenagakerjaan
Frekuensi	Tahunan

3. **Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Layanan dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan**

Nama Indikator	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Layanan dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan
Definisi	Mengukur jumlah individu penyandang disabilitas yang memperoleh layanan dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) di bidang ketenagakerjaan, baik berupa pelatihan kerja, penempatan kerja, informasi pasar kerja, pendampingan, maupun fasilitasi akses ketenagakerjaan lainnya.
Rumus Perhitungan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlayani = Σ Penyandang Disabilitas yang mendapat layanan ULD Ketenagakerjaan
Interpretasi	Semakin tinggi angka ini menunjukkan semakin banyak penyandang disabilitas yang terfasilitasi untuk memperoleh layanan ketenagakerjaan, yang berarti peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas dunia kerja.
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Solok
Frekuensi	Tahunan

B. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja Perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.

Rumus Perhitungan	<p>Keterangan:</p> <p>$TPAKp$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)</p> <p>$PAKp$ = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)</p> <p>$P(15+,p)$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)</p>
Interpretasi	<p>TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (<i>labor supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (Perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja.</p> <p>Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.</p>
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

2. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Definisi	<p>Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.</p>

Rumus Perhitungan	$\% PD_{formal} = \frac{\Sigma PD_{formal}}{\Sigma AKPD} \times 100\%$ <p><u>Keterangan:</u></p> <p>PD_{formal} : Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal</p> <p>AKPD : Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas</p>
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan <i>jobs security</i> , penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

3. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai.
Rumus Perhitungan	<p>Tenaga Kerja Formal = $\left(\frac{\sum_{i=3}^4 y_i}{\sum_{i=1}^7 y_i} \right) \times 100\% ; i = 1,2,3, \dots, 7$</p> <p>Keterangan :</p> <p>Tenaga Kerja Formal = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal</p> <p>y_i = Jumlah Pekerja dari status pekerjaan utama ke-i</p> <p>1 = Berusaha sendiri</p> <p>2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap</p> <p>3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar</p> <p>4 = Buruh/karyawan/pegawai</p> <p>5 = Pekerja bebas di pertanian</p> <p>6 = Pekerja bebas di nonpertanian</p> <p>7 = Pekerja keluarga/tak dibayar</p>
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan seberapa

	dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

4. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/Orang)

Nama Indikator	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/Orang)
Definisi	Produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya kaitan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja.
Rumus Perhitungan	Tingkat Produktivitas Kerja = <i>PDRB</i> ADHK sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dibagi <i>jumlah tenaga kerja</i> sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Interpretasi	Semakin tinggi Produktivitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan semakin baik perekonomian di suatu daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

5. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Definisi	<p>Pembentukan ModalTetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.</p> <p>PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB.</p> <p>Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Kabupaten.</p>

Rumus Perhitungan	<p>Keterangan:</p> <p>Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah)</p> <p><i>PDRB ADHK</i> = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)</p>
Interpretasi	<p>PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (<i>financial leasing</i>), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (<i>financial leasing</i>). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.</p>
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

C. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. Urusan Tenaga Kerja

1. Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja

Nama Indikator	Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja
Definisi	Persentase kabupaten yang menyusun dokumen perencanaan ketenagakerjaan sesuai ketentuan nasional
Rumus Perhitungan	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja = (Jumlah Kabupaten yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik komitmen daerah dalam merencanakan pembangunan ketenagakerjaan. Rendah berarti masih banyak daerah yang belum memiliki rencana tenaga kerja
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani urusan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya

Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya
-----------------------	--

Definisi	Persentase tenaga kerja yang bekerja pada sektor prioritas dan mengalami peningkatan produktivitas kerja
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas} = \left(\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Prioritas}}{\text{Total Tenaga Kerja}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan tenaga kerja di sektor prioritas semakin kompeten dan produktif. Nilai rendah berarti peningkatan produktivitas masih terbatas
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani urusan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri

Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri
Definisi	Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan bekerja di dalam negeri melalui mekanisme resmi
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri} = \frac{\text{Jumlah Tenaga yang ditempatkan dalam Negeri}}{\text{Total Jumlah Tenaga Kerja}}$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan semakin banyak tenaga kerja terserap di pasar kerja domestik. Nilai rendah berarti penyerapan tenaga kerja dalam negeri masih rendah
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani urusan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

4. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial

Nama Indikator	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial
Definisi	Jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan standar perlindungan hak-hak pekerja, termasuk hak dasar dan pelaksanaan dialog sosial
Rumus Perhitungan	Data Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan semakin banyak perusahaan yang menjamin hak pekerja dan mengedepankan hubungan industrial yang harmonis. Rendah berarti masih banyak pekerja yang belum terlindungi hak-haknya

Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani urusan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

5. Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya

Nama Indikator	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya
Definisi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan hak-hak dasar ketenagakerjaan seperti upah layak, jam kerja, keselamatan kerja, dan kebebasan berserikat
Rumus Perhitungan	Data Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya
Interpretasi	Semakin tinggi angka ini menunjukkan semakin baik perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja. Rendah berarti perlindungan tenaga kerja masih belum optimal
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani urusan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)
Definisi	TPAK Perempuan adalah persentase jumlah perempuan yang termasuk dalam angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk perempuan usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas).
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Perempuan Angkatan Kerja yang Bekerja atau Mencari Pekerjaan}}{\text{Jumlah Total Perempuan usia kerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi TPAK perempuan, semakin banyak perempuan usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

2. Urusan Penanaman Modal

1. Realisasi total terhadap target investasi

Nama Indikator	Realisasi total terhadap target investasi
Definisi	Persentase realisasi nilai investasi yang tercapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan
Rumus Perhitungan	Realisasi terhadap Target = (Realisasi Investasi / Target Investasi) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mencapai target investasi. Rendah berarti target investasi belum optimal tercapai
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase peningkatan investor yang berinvestasi

Nama Indikator	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi
Definisi	Persentase kenaikan jumlah investor baru yang menanamkan modalnya dibandingkan tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan Investor = ((Jumlah Investor Baru - Jumlah Investor Lama) / Jumlah Investor Lama) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan iklim investasi semakin kondusif. Rendah berarti masih ada hambatan yang mengurangi minat investor
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan

Nama Indikator	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan
Definisi	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin usaha sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan
Rumus Perhitungan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin = (Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin / Total Jumlah Pelaku Usaha yang Mengajukan Izin) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan layanan perizinan berjalan baik dan kepatuhan usaha meningkat. Rendah berarti masih banyak usaha belum berizin
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal

Frekuensi	Tahunan
------------------	---------

4. persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha

Nama Indikator	persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha
Definisi	Persentase permasalahan dan hambatan yang berhasil diselesaikan oleh pemerintah daerah dari total permasalahan yang dihadapi pelaku usaha
Rumus Perhitungan	Persentase Penyelesaian Permasalahan = (Jumlah Permasalahan yang Terselesaikan / Total Jumlah Permasalahan) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan efektivitas pemerintah dalam mendukung dunia usaha. Rendah berarti masih banyak hambatan usaha belum tertangani
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal

Nama Indikator	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal
Definisi	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dimanfaatkan dalam perencanaan, kebijakan, dan promosi investasi
Rumus Perhitungan	Persentase Pemanfaatan Data = (Jumlah Data yang Dimanfaatkan / Total Jumlah Data yang Tersedia) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan data penanaman modal dimanfaatkan optimal untuk mendukung kebijakan. Rendah berarti pengelolaan dan pemanfaatan data belum maksimal
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase kerjasama penanaman modal yang ditindaklanjuti

Nama Indikator	Persentase kerjasama penanaman modal yang ditindaklanjuti
-----------------------	---

Definisi	Persentase kerjasama penanaman modal yang telah ditindaklanjuti dengan realisasi program atau kegiatan dari total kerjasama yang ada
Rumus Perhitungan	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti = (Jumlah Kerjasama yang Ditindaklanjuti / Total Jumlah Kerjasama) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan komitmen nyata dalam realisasi kerjasama investasi. Rendah berarti masih banyak kerjasama yang belum direalisasikan
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan

Nama Indikator	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan
Definisi	Persentase pelaku usaha yang telah memperoleh izin usaha sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku
Rumus Perhitungan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin = (Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin / Total Jumlah Pelaku Usaha yang Mengajukan Izin) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak pelaku usaha yang beroperasi secara legal dan sesuai aturan. Nilai rendah menunjukkan masih ada pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban perizinan
Sumber Data	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
Frekuensi	Tahunan